


KAPITA SELEKTA

# HUKUM PERDATA DAGANG

Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H.



KAPITA SELEKTA

**HUKUM  
PERDATA  
DAGANG**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014**  
**Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**KAPITA SELEKTA**  
**HUKUM**  
**PERDATA**  
**DAGANG**

**Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H.**



**KAPITA SELEKTA  
HUKUM PERDATA DAGANG**

**Penulis: Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H.**

ISBN: 978-623-127-228-7

Copyright ©Maret 2024

Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 128

Co-Writer: Umi Zanariyah

Penyelaras Aksara: Tiara Maysya Ariesianti

Desainer sampul: Kelvin Syuhada Lunivananda

Penata isi: Kelvin Syuhada Lunivananda

Cetakan I: Maret 2024

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**CV. Literasi Nusantara Abadi**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



# Prakata

Dalam dinamika kehidupan sosial dan ekonomi modern, hukum perdata dagang menjadi landasan yang vital bagi regulasi serta penyelesaian sengketa di dalam dunia bisnis. Kehadirannya bukan sekadar sebagai kumpulan aturan, tetapi merupakan pilar utama yang memastikan terciptanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku usaha.

Dalam rangka memahami secara mendalam kompleksitas dan relevansi hukum perdata dagang, buku ini hadir sebagai sebuah panduan yang komprehensif dan cermat. Kapita selekta ini bukan hanya sebuah kumpulan aturan atau keterangan hukum semata, melainkan sebuah penyelidikan mendalam yang mengupas hingga ke akar masalah-masalah hukum yang sering dihadapi dalam konteks perdata dagang.

Dalam setiap babnya, pembaca akan dibawa untuk memahami dasar-dasar hukum perdata dagang, konsep-konsep kunci, hingga penerapan dalam situasi nyata. Penggunaan bahasa yang jelas dan tegas memudahkan pembaca dari berbagai latar belakang untuk memahami materi yang disajikan. Tak hanya itu, disertai dengan analisis kasus-kasus aktual yang memberikan ilustrasi konkret terkait penerapan prinsip-prinsip hukum yang dibahas. Buku ini juga mencerminkan semangat pengembangan hukum yang dinamis. Dalam dunia yang terus berubah, hukum perlu beradaptasi dengan cepat untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul. Oleh karena itu, buku ini juga mengulas perkembangan terkini dalam hukum perdata dagang,



termasuk regulasi baru, tren hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang berpengaruh.

Penulis berharap buku dengan judul *Kapita Selekta Hukum Perdata Dagang* ini tidak hanya menjadi referensi utama bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum, tetapi juga menjadi panduan berharga bagi praktisi hukum, pebisnis, serta siapa pun yang tertarik untuk memahami dan menavigasi kompleksitas hukum perdata dagang. Selamat membaca, semoga buku ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan menginspirasi langkah-langkah positif dalam menjalani aktivitas bisnis di era yang penuh tantangan ini.





# Daftar Isi

Prakata — v

Daftar Isi — vii

## **BAB I**

HUKUM PERDATA — 1

Sejarah Hukum Perdata — 1

Definisi Hukum Perdata — 3

Asas-Asas Hukum Perdata — 4

## **BAB II**

HUKUM DAGANG — 7

Sejarah Hukum Dagang — 7

Definisi Hukum Dagang — 9

Sumber Hukum Dagang — 11

Hubungan Hukum Perdata dan Hukum Dagang — 12



## **BAB III**

### **ASPEK BADAN USAHA — 15**

Badan Usaha — 15

Klasifikasi Badan Usaha/Perusahaan — 17

Perbedaan Badan Usaha dan Perusahaan — 18

Prosedur Pendirian Perusahaan — 21

## **BAB IV**

### **LETTER OF CREDIT — 27**

Definisi *Letter of Credit* — 27

Jenis-Jenis *Letter of Credit* — 30

Proses Pembayaran *Letter of Credit* — 31

## **BAB V**

### **SURAT BERHARGA — 33**

Definisi Surat Berharga — 33

Jenis-Jenis Surat Berharga — 35

Surat-Surat Berharga Lainnya — 40

## **BAB VI**

### **HUKUM ASURANSI — 45**

Definisi Hukum Asuransi — 45

Dasar Hukum Asuransi — 48

Tujuan Lembaga Asuransi — 49

Sifat-Sifat Perjanjian Asuransi — 52



## **BAB VII**

### **HUKUM PENGANGKUTAN — 55**

Ruang Lingkup Pengangkutan Pada Umumnya — 55

Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut dalam  
Hukum Pengangkutan — 58

Sumber Hukum Pengangkutan — 60

## **BAB VIII**

### **HUKUM INVESTASI — 65**

Definisi Hukum Investasi — 65

Macam-Macam Bentuk Investasi — 68

Tujuan Hukum Investasi — 72

Subjek Hukum dalam Kegiatan Investasi — 74

## **BAB IX**

### **HUKUM KEPAILITAN — 81**

Definisi Kepailitan — 81

Proses Hukum Kepailitan — 85

Tempat Pelaksanaan Permohonan Kepailitan — 89

Syarat-Syarat Permohonan Kepailitan — 94

## **BAB X**

### **HUKUM PERBANKAN — 99**

Definisi Hukum Perbankan — 99

Tujuan dan Fungsi Hukum Perbankan — 102

Dasar Hukum Perbankan — 104

Asas dan Prinsip Hukum Perbankan — 106



## **BAB XI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS — 111**

Definisi Sengketa Bisnis — 111

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan — 113

Lembaga Penyelesaian Sengketa Bisnis — 116

## **BAB XII**

### **STUDI KASUS: PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS INDONESIA — 119**

Daftar Pustaka — 123

Profil Penulis — 127





# BAB I

## HUKUM PERDATA

### Sejarah Hukum Perdata

Pada 31 Oktober 1837, Scholten van Oud-Haarlem diangkat menjadi ketua panitia untuk melakukan kodifikasi bersama dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer sebagai anggota. Namun, upaya ini tidak berhasil menghasilkan kodifikasi yang diinginkan. Akhirnya, dibentuklah sebuah panitia baru dengan Scholten van Oud-Haarlem sebagai ketua lagi, tetapi anggotanya diganti dengan Mr. J. Schneither dan Mr. J. Van Nes. Panitia baru ini berhasil



menyusun KUHP Indonesia dengan menggunakan asas konkordansi yang lebih sempit. Ini berarti bahwa KUHP Indonesia banyak dipengaruhi oleh KUHP Belanda yang menjadi acuan dalam penyusunan KUHP Indonesia.

KUHP Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui *Staatsblad* Nomor 23 dan efektif berlaku mulai 1 Januari 1848. Dalam proses penyusunan kodifikasi ini, Scholten dan rekan-rekannya berkonsultasi dengan J. Van de Vinne yang merupakan Direktur Lands Middel en Nomine, kemudian juga ikut berkontribusi dalam penyusunan tersebut. Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia menunjukkan bahwa hukum perdata yang berlaku merupakan hasil dari hukum perdata Belanda dengan penerapan asas konkordansi, kemudian mengacu pada hukum yang berlaku di Belanda serta ketentuan yang diberlakukan di wilayah jajahan (Yulia, 2015: 17).

Sebagai negara jajahan, hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum dari bangsa penjajah, termasuk hukum perdata Indonesia. Proses adopsi dan evolusi hukum perdata Belanda untuk Indonesia memakan waktu yang cukup panjang. Di Indonesia, selain hukum adat dan hukum agama berlaku juga prinsip konkordansi yang menyatakan bahwa hukum di Belanda berlaku untuk orang-orang Eropa di Hindia Belanda (Indonesia). Golongan warga negara non-Eropa, seperti Tionghoa atau Eropa, seperti Arab, India, dan lain-lain. Hanya sebagian yang terkena KUHP, terutama dalam hal hukum kekayaan, sedangkan hukum kepribadian, kekeluargaan, dan warisan mereka diatur oleh hukum dari negeri asal mereka.

Ada beberapa peraturan yang khusus dibuat untuk bangsa Indonesia, seperti ordonansi perkawinan kristen bangsa Indonesia (*Staatsblad*, 1933: Nomor 74), ordonansi tentang maskapai andil Indonesia (*Staatsblad*, 1939: Nomor 569 dan Nomor 717), serta ordonansi tentang perkumpulan bangsa Indonesia (*Staatsblad*, 1939: Nomor 570 dan Nomor 717). Selain itu, terdapat juga peraturan yang berlaku untuk semua golongan warga negara, seperti Undang-Undang Hak Pengarang (Authour, 1912), peraturan umum tentang koperasi (*Staatsblad*, 1933: Nomor 108), ordonansi wolker (*Staatsblad*, 1938:



Nomor 523), dan ordonansi tentang pengangkutan di udara (Staatsblad, 1938: Nomor 98).

Perbedaan ini memiliki hubungan erat dengan sejarah politik masa lampau dari penjajahan kolonial Belanda yang masih berlaku sebagai hukum positif berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam istilah hukum, hukum perdata merujuk pada KUHP, sementara hukum adat merujuk pada hukum perdata adat. Hal ini mencerminkan adanya dualisme dalam bidang hukum perdata, di mana golongan Eropa dikenai KUHP, sedangkan golongan bumi putera tunduk pada hukum adat mereka.

## Definisi Hukum Perdata

Hukum perdata adalah cabang utama dari hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu atau entitas hukum yang bersifat pribadi. Dalam konteks hukum, istilah perdata mengacu pada hukum yang berlaku bagi individu-individu dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama terkait dengan hak dan kewajiban pribadi, kekayaan, keluarga, serta berbagai jenis transaksi dan perjanjian. Sebagai salah satu bidang yang paling luas dan penting dalam sistem hukum, hukum perdata mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pembelian barang-barang konsumen hingga penyelesaian sengketa perdata yang kompleks.

Definisi hukum perdata mencerminkan kompleksitas dan keragaman aspek yang diatur di dalamnya. Secara umum, hukum perdata mencakup berbagai kategori hukum, termasuk hukum kekayaan, hukum keluarga, hukum kontrak, hukum waris, dan hukum perdata internasional. Setiap kategori ini memiliki peraturan-peraturan yang khas, prinsip-prinsip yang berlaku, serta prosedur-prosedur yang berbeda dalam menangani masalah-masalah hukum yang muncul.

Hukum perdata dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Asal kata perdata dari kata *pradoto* dalam bahasa Jawa Kuno yang mengartikan bertengkar atau berselisih. Secara





# BAB II

## HUKUM DAGANG

### Sejarah Hukum Dagang

Sejarah hukum dagang merupakan suatu perjalanan yang melacak evolusi sistem hukum dalam mengatur aktivitas perdagangan sepanjang zaman. Dari masa-masa kuno hingga era modern, hukum dagang terus mengalami perkembangan seiring dengan transformasi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat.



Pada abad pertengahan, munculnya hukum dagang terhubung erat dengan keberadaan serikat dan perusahaan pedagang di kota-kota yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama. Organisasi-organisasi ini diatur oleh undang-undang tertulis yang mencakup praktik komersial tradisional, bahkan memiliki pengadilan sendiri yang menyelesaikan sengketa hukum di antara anggotanya. Dengan demikian, hukum dagang pada masa tersebut dapat dijelaskan dengan dua karakteristik utama, yaitu adat hukum dan hukum yang profesional yang merupakan hasil dari inisiatif pedagang untuk menangani isu-isu hukum yang muncul seiring dengan perkembangan aktivitas perdagangan mereka (Imaniyati dan Adam, 2021).

Konsep hukum dagang terus berkembang hingga awal abad ke-XIX, di mana proses kodifikasi dimulai yang dipengaruhi oleh rasionalisme dan semangat Revolusi Prancis. Proses kodifikasi bertujuan untuk menghimpun dan mengklasifikasikan semua isu hukum dalam satu kode yang lengkap serta tetap, suatu konsep yang bertentangan dengan sifat tersebar dan fleksibel dari hukum dagang pada masa itu. Sementara itu, semangat Revolusi Prancis yang mengadvokasi kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan memengaruhi secara signifikan bidang komersial. Konsep kebebasan mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas komersial tanpa hambatan yang berujung pada berakhirnya monopoli serikat dan perusahaan pada abad pertengahan. Dalam konteks ini, idealisme egaliter dan konsep persamaan di depan hukum menjadi tidak sesuai dengan adanya hukum khusus yang dikembangkan oleh para pedagang.

Sebagai hasil dari proses kodifikasi, konsep hukum dagang mengalami perubahan signifikan. Sebelumnya, hukum dagang dianggap sebagai serangkaian undang-undang yang mengatur aktivitas perdagangan yang dikembangkan oleh pedagang yang terorganisir di bawah gilda atau korporasi. Namun dengan dimulainya proses kodifikasi, Hukum dagang mulai didefinisikan menggunakan kriteria objektif. Ini berarti hukum dagang berubah menjadi undang-undang yang mengatur aktivitas tertentu, yaitu yang disebut *actos de comercio*, tanpa mempertimbangkan apakah aktivitas tersebut dilakukan oleh pedagang atau bukan.



Namun demikian, meskipun tujuan utama pendefinisian hukum dagang menurut kriteria objektif telah diusahakan, tetapi belum sepenuhnya tercapai. Masih ada banyak kontrak, seperti pembelian dan penyeteroran yang memerlukan partisipasi pedagang. Oleh karena itu, masih diatur oleh hukum dagang.

Pada awal abad ke-20, hukum dagang kembali mengadopsi definisi subjektif tradisionalnya—dianggap sebagai undang-undang yang mengatur aktivitas yang dikembangkan oleh individu-individu tertentu. Seiring berjalannya waktu, konsep pedagang yang dominan pada abad pertengahan perlahan-lahan digantikan oleh konsep perusahaan (*empresa*) dan pengusaha (*empresario*) (Lasut, 2023: 18).

## Definisi Hukum Dagang

Hukum dagang atau yang sering juga dikenal sebagai hukum bisnis merupakan cabang penting dalam sistem hukum yang mengatur aktivitas perdagangan, bisnis, dan komersial. Sejak zaman kuno, perdagangan telah menjadi kegiatan yang vital dalam kehidupan manusia, membentuk dasar dari pertukaran barang dan jasa antarindividu, komunitas, serta bangsa. Seiring dengan kompleksitas perkembangan ekonomi dan bisnis, keberadaan hukum dagang menjadi semakin krusial dalam mengatur hubungan antara pelaku bisnis, konsumen, serta pemerintah.

Pada dasarnya, hukum dagang meliputi sejumlah prinsip dan aturan yang mengatur berbagai aspek dalam kegiatan bisnis, seperti pembentukan perjanjian, pembayaran, pengiriman barang, penyelesaian sengketa, serta perlindungan konsumen. Hal ini mencakup berbagai bidang hukum seperti kontrak, hak kekayaan intelektual, pajak, hukum perusahaan, dan masih banyak lagi. Dalam lingkup yang lebih luas, hukum dagang juga mencakup aspek hukum internasional yang memengaruhi perdagangan lintas batas.

Indra Muchlis Adnan (2016: 26—27) menjelaskan hukum dagang pada dasarnya merupakan varian yang khusus dari hukum perdata. Oleh karena itu, segala hubungan hukum, tindakan, atau perbuatan hukum dalam



perdagangan juga merupakan bagian dari hubungan hukum, tindakan, atau perbuatan hukum dalam ranah perdata secara umum.

Menurut Huat T Chewee (1990), bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu struktur yang menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, bisnis merupakan sistem yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dalam masyarakat dengan menyediakan barang dan layanan yang diperlukan.

Menurut Griffin dan Ebert (1996), bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu entitas yang menyediakan produk atau layanan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Keuntungan dalam konteks ini diperoleh dari selisih antara pendapatan bisnis dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Konsep bisnis menekankan pada kemampuan untuk menghasilkan barang atau layanan serta mencapai tingkat keuntungan atau laba. Dengan demikian, organisasi bisnis yang berhasil adalah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas transaksi tersebut (Erwin, 2021: 27).

Berdasarkan definisi yang telah diberikan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dagang atau hukum bisnis adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas perdagangan, bisnis, dan komersial. Hukum dagang mengatur berbagai aspek dalam kegiatan bisnis, mulai dari pembentukan perjanjian, transaksi, pembayaran, hingga penyelesaian sengketa. Tujuan utama dari hukum dagang adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkeadilan yang memungkinkan organisasi bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan dari aktivitas mereka. Dengan demikian, hukum dagang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memberikan kerangka kerja yang jelas serta teratur bagi pelaku bisnis dan pihak terkait lainnya.







# BAB III

## ASPEK BADAN USAHA

### Badan Usaha

Badan usaha merupakan entitas yang memiliki peran sentral dalam kegiatan ekonomi, terlibat dalam produksi barang dan jasa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep badan usaha melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum, ekonomi, dan manajemen yang sangat penting dalam konteks bisnis serta korporasi. Pengenalan yang kuat terhadap konsep dan praktik terkait badan usaha sangatlah vital bagi para pelaku bisnis, investor,



dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam aktivitas ekonomi sehingga mereka dapat menjalankan operasional bisnis mereka dengan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memperoleh kesuksesan yang diharapkan.

Bagi orang yang belum mengerti konsep badan usaha, sering kali mereka menyamakan istilah badan usaha dengan perusahaan, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan utamanya adalah bahwa badan usaha merujuk pada suatu entitas hukum atau lembaga, sedangkan perusahaan merujuk pada tempat di mana badan usaha tersebut mengelola berbagai faktor produksi dan menjalankan kegiatan operasionalnya.

Badan usaha adalah suatu entitas hukum dan ekonomi yang terdiri dari faktor-faktor produksi serta bertujuan untuk memperoleh laba atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, perusahaan merupakan sebuah entitas teknis yang terlibat dalam proses produksi dengan tujuan utama menghasilkan barang dan jasa (Idayanti, 2020: 25).

Beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha meliputi persiapan mengenai produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada pasar, strategi pemasaran yang akan diterapkan, penentuan harga pokok serta harga jual produk atau jasa, kebutuhan akan tenaga kerja, perencanaan struktur organisasi internal, dan pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung operasional bisnis. Selain itu, pemilihan jenis badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis juga menjadi hal penting dalam proses pendirian badan usaha.

Pemilihan jenis badan usaha dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk jenis usaha yang akan dijalankan, seperti perkebunan, industri, atau perdagangan. Faktor lainnya meliputi luas jangkauan pemasaran, modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha, preferensi terhadap sistem pengawasan, tingkat risiko yang dapat diterima, durasi izin operasional dari pemerintah, serta proyeksi keuntungan yang diharapkan.



## Klasifikasi Badan Usaha/Perusahaan

Dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompleks, klasifikasi badan usaha atau perusahaan menjadi hal yang penting untuk dipahami. Klasifikasi ini membantu dalam memahami struktur organisasi, tanggung jawab hukum, dan karakteristik bisnis dari suatu entitas. Setiap badan usaha memiliki ciri khasnya sendiri yang sering kali tecermin dalam legalitasnya, skala operasional, sifat kepemilikan, dan tujuan bisnisnya.

Klasifikasi badan usaha atau perusahaan berdasarkan jumlah pemilik dapat dibagi menjadi dua kategori utama. *Pertama*, perusahaan perseorangan adalah entitas bisnis yang dimiliki sepenuhnya oleh satu individu. Dalam struktur ini, satu orang bertanggung jawab atas seluruh aspek operasional dan keputusan perusahaan. *Kedua*, perusahaan persekutuan adalah entitas yang dimiliki oleh beberapa individu atau pihak yang bekerja sama dalam satu kesatuan. Dalam persekutuan ini, pemilik berbagi tanggung jawab, risiko, dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kedua jenis badan usaha ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan kepemilikan, tetapi juga memiliki implikasi hukum serta operasional yang berbeda yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh para pemilik bisnis.

Dilihat dari kepemilikan, klasifikasi badan usaha meliputi perusahaan swasta yang dimiliki oleh entitas swasta dan perusahaan negara (BUMN dan BUMD) yang kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah. Adapun dari bentuk hukum, klasifikasi badan usaha/perusahaan terdiri dari dua jenis, yaitu perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum.

Perusahaan yang memiliki status badan hukum diatur oleh undang-undang, memiliki harta yang terpisah, bertanggung jawab secara terbatas, dan memerlukan pengesahan dari menteri hukum dan HAM. Sementara itu perusahaan yang bukan badan hukum diatur oleh KUH Dagang, tidak memiliki harta terpisah, bertanggung jawab secara lebih luas, dan tidak memerlukan pengesahan dari menteri hukum serta HAM.

Ada dua jenis perusahaan yang memiliki status badan hukum, yaitu yang dimiliki oleh swasta, seperti perseroan terbatas (PT) dan koperasi, serta yang



dimiliki oleh negara, seperti perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero). Perseroan terbatas (PT) dan koperasi selalu berbentuk persekutuan, sedangkan perusahaan yang bukan badan hukum bisa berbentuk perusahaan perseorangan atau persekutuan dan hanya dimiliki oleh swasta (Muhammad, 2002: 47). Berdasarkan klasifikasi tersebut, terdapat tiga jenis perusahaan sebagaimana berikut.

1. Perusahaan perseorangan

Perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh individu pengusaha yang tidak memiliki status badan hukum. Ini bisa berupa perusahaan dagang, jasa, atau industri. Contohnya, perusahaan dagang (PD).

2. Perusahaan persekutuan yang bukan berbadan hukum

Perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa individu pengusaha secara bersama-sama, seperti Maatschap, CV, Firma, atau persekutuan komanditer.

3. Perusahaan persekutuan yang berbadan hukum

Perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, didirikan, dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang bekerja sama untuk melakukan kegiatan usaha. Ini bisa berupa koperasi atau perseroan terbatas untuk perusahaan swasta atau perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero) untuk perusahaan yang dimiliki oleh negara (Malian, 2018: 330).

## Perbedaan Badan Usaha dan Perusahaan

Perbedaan antara badan usaha dan perusahaan merupakan hal yang penting untuk dipahami dalam konteks hukum bisnis serta ekonomi. Meskipun sering kali kedua istilah ini digunakan secara bergantian, tetapi sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal konsep, struktur, dan fungsinya dalam kegiatan ekonomi.

Kajian ini akan membahas secara mendalam mengenai perbedaan antara badan usaha dan perusahaan, serta menguraikan konteks dan relevansi perbedaan tersebut dalam praktik bisnis modern. Perlu dipahami



bahwa badan usaha merujuk pada entitas hukum yang merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, perusahaan adalah kesatuan teknis dalam produksi yang bertujuan utama menghasilkan barang dan jasa.

Selain itu, akan dianalisis pula berbagai aspek yang membedakan keduanya, seperti struktur organisasi, tanggung jawab hukum, kepemilikan, sumber daya manusia, dan proses operasional. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan ini, diharapkan pembaca dapat memiliki wawasan yang lebih luas tentang konsep badan usaha dan perusahaan, serta dapat mengaplikasikannya dalam konteks bisnis yang nyata. Adapun perbedaan antara badan usaha dan perusahaan akan dijabarkan dalam sebuah tabel di bawah ini.

**Tabel 1** Perbedaan Badan Usaha dan Perusahaan

Aspek	Badan Usaha	Perusahaan
Tujuan	Mencari laba atau memberi layanan.	Menghasilkan barang dan jasa.
Fungsi	Kesatuan organisasi untuk mengurus perusahaan.	Alat badan usaha untuk mencapai tujuan.
Bentuk	Yuridis/hukum (PT,CV, Firma, dan Koperasi).	Pabrik, bengkel, atau unit produksi.

Sumber: (Idayanti, 2020: 30)

A Ridwan Halim (2003: 107) menjelaskan bahwa perbedaan antara pengertian badan usaha dan perusahaan sebenarnya terletak pada aspek esensial dari keduanya. Badan usaha menurut penjelasannya merujuk pada kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, perusahaan lebih kepada kesatuan teknis dalam produksi yang bertujuan utama menghasilkan barang dan jasa, atau lebih jelasnya seperti tabel di bawah ini.



**Tabel 2** Perbedaan Perusahaan dan Badan Usaha

<b>Perusahaan</b>	<b>Badan Usaha</b>
Perusahaan ialah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari.	Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja, dan bentuk/ besar kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya.
Perusahaan menghasilkan barang jasa yang selanjutnya ditempatkan ke pasaran oleh badan usaha yang bersangkutan.	Badan usaha yang menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya.
Suatu perusahaan tidak selalu pasti berwujud badan usaha karena mungkin saja perusahaan tidak berwujud organisasi, melainkan hanya dijalankan oleh seorang pelaksana.	Suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.
Secara konkret perusahaan itu nampak sebagai toko, bengkel, restoran, bioskop, hotel, gudang-gudang yang disewakan, dan sebagainya.	Badan usaha ini wujudnya abstrak karena pada hakikatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan yang dapat diketahui umum. Perbedaannya hanyalah bentuk yang tertulis di depan namanya, misalnya Firma, CV, PN, PD, dan sebagainya, sedangkan yang terlihat secara konkret dari suatu badan usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya.

Pada dasarnya, bila dilihat dari segi status hukumnya, badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yang berbeda sebagai berikut (Ali, 2004: 109).







# BAB IV

## LETTER OF CREDIT

### **Definisi *Letter of Credit***

*Letter of credit* adalah bentuk pengendalian atas dana yang dilakukan oleh pihak pembayar kepada penerima. Pihak yang melakukan pengendalian tidak selalu menjadi pemilik dana tersebut. Mereka bisa saja hanya mengelola dana atas nama pihak lain. Pihak tersebut juga tidak selalu menjadi pemilik sebenarnya dari dana tersebut. Contoh kasusnya adalah ketika seseorang



hanya mengelola dana untuk keperluan tertentu, bukan sebagai pemilik dana (Setiawan, 2007: 34).

Penyelenggaraan *letter of credit* dilakukan sebagai bagian dari transaksi ekonomi. Terdapat dua jenis transaksi ekonomi, yaitu transaksi komersial dan transaksi keuangan. Transaksi komersial melibatkan jual-beli barang atau jasa. Contohnya, ketika sebuah maskapai penerbangan menyediakan layanan bagi penumpangnya, atau saat sebuah bank melakukan transfer dana untuk pembayaran dan pembelian barang di pasar. Sedangkan transaksi keuangan melibatkan kredit, modal, dan valuta asing. Contohnya, pembelian efek (saham dan obligasi), pertukaran uang di pasar valuta asing, dan pembelian valuta asing. Transaksi bisa terjadi baik dalam lingkup domestik maupun lintas negara.

Pembayaran yang paling sederhana dapat dilakukan dengan cara membayar menggunakan uang tunai. Dalam hal ini, pihak pembayar secara langsung bertemu dengan pihak penerima dan melakukan pembayaran menggunakan uang kertas atau logam. Namun, cara pembayaran ini umumnya digunakan hanya untuk transaksi dengan jumlah nominal yang relatif kecil. Pembayaran dengan uang tunai tidak memerlukan keterlibatan jasa perbankan. Untuk transaksi dengan nilai yang lebih besar, pembayaran biasanya dilakukan dengan cara lain, seperti menggunakan cek, bilyet giro, atau transfer. Dengan kemajuan ekonomi dan kompleksitas transaksi, instrumen pembayaran semakin beragam, termasuk penggunaan kartu kredit, kartu debit, *collection*, cek bank, serta *letter of credit*. Pembayaran menggunakan instrumen-instrumen tersebut sering kali memerlukan keterlibatan jasa perbankan. Dalam banyak kasus, pihak pembayar tidak perlu bertemu langsung dengan pihak penerima untuk melakukan transfer dana.

Salah satu keunggulan dari *letter of credit* adalah bahwa perjanjian jual beli dan perjanjian *letter of credit* dipisahkan sehingga keduanya merupakan kontrak yang terpisah. Dalam hal ini, terdapat kontrak untuk perjanjian jual-beli, kontrak untuk pengajuan *letter of credit*, dan kontrak untuk penerbitan *letter of credit*. Dalam era modern, pembayaran transaksi tidak lagi memerlukan pertemuan langsung antara pihak pembayar dan penerima. Bahkan



pihak pembayar mungkin tidak perlu mengenal penerima pembayaran yang berada di negara lain. Selain pembayaran dengan uang tunai, transaksi juga dapat dilakukan menggunakan metode pembayaran lainnya. Instrumen pembayaran modern yang umum digunakan, baik untuk transaksi dalam negeri maupun internasional, meliputi cek, bank draft, bilyet giro, *traveller's cheque*, transfer, *collection*, dan kartu kredit.

Dalam transaksi perdagangan internasional yang melibatkan ekspor dan impor barang atau jasa, terdapat empat metode pembayaran yang umum digunakan, yaitu *advance payment*, *open account*, *collection draft*, dan *letter of credit*. *Advance payment* adalah cara pembayaran di mana importir membayar kepada eksportir sebelum barang dikirim. Pembayaran bisa mencakup seluruh nilai barang (*full payment*) atau sebagian (*partial payment*). *Advance payment* dianggap sebagai metode pembayaran yang sederhana dan ekonomis karena tidak memerlukan keterlibatan bank devisa.

*Letter of credit* umumnya dipakai untuk membayar kontrak penjualan barang atau jasa antara dua pihak yang belum memiliki hubungan yang kuat, seperti penjual dan pembeli yang berada di negara yang berbatasan. Dokumen *letter of credit* sering digunakan dalam transaksi lintas negara. Standar yang diikuti secara internasional dalam pengaturan *letter of credit* adalah *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*, 1993 Revision, ICC Publication Nomor 500 (UCP 500). UCP memberikan aturan dan prosedur yang diakui dan diikuti oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, serta menciptakan tingkat konsistensi yang tinggi (Setiawan, 2007: 37).

Dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional menggunakan *letter of credit*, terdapat beberapa pihak yang terlibat, seperti *applicant*, *issuing bank*, *advising bank*, *beneficiary*, dan *negotiating bank*. *Applicant* adalah importir yang mengajukan pembukaan *letter of credit* kepada *issuing bank* untuk kepentingan eksportir. *Issuing bank* adalah bank yang menyetujui pembukaan *letter of credit* yang diajukan oleh importir, dan sering juga disebut sebagai *opening bank*. *Advising bank* juga dikenal sebagai bank koresponden adalah bank yang meneruskan *letter of credit* kepada eksportir.





# BAB V

## SURAT BERHARGA

### **Definisi Surat Berharga**

Surat berharga merupakan salah satu instrumen keuangan yang memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk di pasar modal dan keuangan. Definisi serta peran surat berharga telah menjadi fokus utama dalam kajian ekonomi dan hukum keuangan. Dalam pengantar yang lebih luas, konsep surat berharga mengacu pada instrumen finansial yang dapat



diperdagangkan, dimiliki, dan di pindah tangankan sebagai bentuk kepemilikan atau klaim atas suatu nilai ekonomi.

Dengan berkembangnya pasar modal, berbagai jenis surat berharga telah diciptakan, seperti obligasi, saham, wesel, dan sertifikat deposito, masing-masing dengan karakteristik, risiko, serta keuntungan tersendiri. Pengenalan yang jelas terhadap definisi dan jenis-jenis surat berharga sangat penting untuk memahami bagaimana instrumen-instrumen ini berperan dalam alokasi dana, investasi, serta pengelolaan risiko dalam konteks ekonomi global yang dinamis.

Prof. Drs. C.S.T Kansil, S.H. memberikan definisi surat berharga sebagai dokumen yang memiliki nilai uang dan diciptakan untuk memfasilitasi pembayaran secara efisien. Dokumen ini diakui dan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, dan kegiatan serupa. Surat berharga memberikan hak kepada pemegangnya yang bermanfaat bagi penerima atau pemiliknya (Aprita, 2021: 6).

Menurut Purwosutjipto, surat berharga adalah dokumen yang diterbitkan dengan sengaja oleh pihak tertentu untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang. Namun, pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan mata uang langsung, sebaliknya dapat digantikan dengan instrumen pembayaran lainnya, seperti surat perintah kepada pihak ketiga atau janji pembayaran kepada pemegang surat. Dalam esensi, surat berharga adalah bukti tuntutan utang yang memberikan hak kepada pemegangnya dan dapat dengan mudah diperjualbelikan.

Dari pandangan kedua sarjana tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat berharga adalah dokumen yang memuat klaim atas pembayaran dalam bentuk uang tunai, dapat diperdagangkan, dan dapat dialihkan kepemilikannya.

Hak tagih mengacu pada fakta bahwa pemilik surat berharga sebagai pembawa hak harus memperlihatkan dan menyerahkan suratnya untuk menuntut haknya. Jika surat tersebut hilang maka hak tagihnya juga hilang. Ini berarti bahwa surat berharga itu sendiri adalah wujud dari hak tagih. Sementara itu, dengan menyebutkan bahwa surat berharga berupa uang



tunai, menjelaskan bahwa fungsi surat berharga ini adalah sebagai pengganti uang tunai. Ketika hak tagihnya digunakan maka yang bisa ditagih oleh pemegang hak adalah uang tunai, bukan bentuk hak lainnya (Aprita, 2021: 7).

Dapat diperjualbelikan menandakan bahwa surat berharga dapat dialihkan kepemilikannya kapan pun diperlukan. Sifat ini dapat terlihat dari klausul yang termuat dalam surat tersebut yang memungkinkan untuk dilakukan pemindahan kepemilikan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa surat berharga memiliki tiga fungsi utama. *Pertama*, sebagai alat pembayaran atau alat pertukaran uang. *Kedua*, sebagai instrumen untuk memindahkan hak tagih yang dapat diperdagangkan dengan mudah. *Ketiga*, sebagai dokumen resmi yang membuktikan hak tagih.

## Jenis-Jenis Surat Berharga

Dalam aktivitas ekonomi modern, instrumen keuangan memiliki peran yang sangat penting. Salah satu instrumen keuangan yang umum digunakan adalah surat berharga. Surat berharga memiliki beragam jenis, masing-masing dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Memahami jenis-jenis surat berharga merupakan langkah penting bagi pelaku pasar keuangan, investor, serta pelaku bisnis untuk mengoptimalkan manfaat dan memahami risiko yang terkait.

Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis surat berharga memberikan wawasan yang mendalam tentang cara kerja pasar keuangan dan berbagai pilihan investasi yang tersedia. Dengan mengenali karakteristik setiap jenis surat berharga, para investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Di samping itu, pemahaman yang baik tentang jenis-jenis surat berharga juga penting bagi pelaku bisnis yang mempertimbangkan opsi pembiayaan dan manajemen likuiditas perusahaan.

Surat berharga sebagai dokumen yang vital dalam kelancaran aktivitas perdagangan, memiliki beragam jenis dengan regulasi yang berbeda-beda.



Pengaturan terkait surat berharga dapat ditemukan di dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (KUH Dagang) serta dalam berbagai perundang-undangan lainnya. Beberapa jenis surat berharga yang diatur dalam KUH Dagang antara lain sebagai berikut (Aprita, 2021: 11—18).

1. Surat wesel

Wesel sebagai salah satu jenis surat berharga memiliki berbagai istilah dalam berbagai bahasa, seperti *wisselbrief* dalam bahasa Belanda, *bill of exchange* dalam bahasa Inggris, dan *wechsel* dalam bahasa Jerman. Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam KUH Dagang, pengertian Wesel dapat disimpulkan dari Pasal 100 KUH Dagang. Wesel adalah suatu surat yang memuat nama surat wesel dalam teksnya sendiri dan didefinisikan dalam bahasa surat dituliskannya. Surat tersebut berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama orang yang harus membayarnya (tertarik atau pembayar), penetapan hari dan tempat pembayaran, nama orang yang akan menerima pembayaran atau orang lain yang ditunjuk olehnya, tanggal dan tempat surat wesel ditarik, serta tanda tangan orang yang mengeluarkannya (penarik).

2. Konosemen

Konosemen atau *bill of lading* adalah dokumen pengangkutan barang yang digunakan dalam pengiriman melalui jalur laut, diatur oleh Pasal 506 KUH Dagang. Ini adalah bagian dari surat berharga yang memfasilitasi proses pengangkutan barang dari pemilik barang kepada penerima dengan menunjukkan dokumen tersebut. *Bill of lading* merupakan perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pemilik barang, diterbitkan berdasarkan instruksi pengiriman yang diberikan oleh pemilik barang. Instruksi pengiriman mencakup informasi tentang barang, kapal pengangkut, jumlah barang, *packing*, tujuan pengiriman, nama penerima barang, dan biaya pengangkutan. Hanya pihak pengangkut dan nakhoda kapal yang dapat menerbitkan *bill of lading* sesuai dengan Pasal 504 dan 505 KUH Dagang dalam perjanjian pengangkutan yang terdiri dari beberapa aspek berikut.



- a. Pengangkut (*carrier*)  
Pengangkut adalah pihak yang menyediakan layanan pengangkutan orang atau barang dengan menerima bayaran. Dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pengangkut didefinisikan sebagai badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan angkutan udara niaga. Pengangkut juga dapat merupakan badan usaha lain yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga. Secara umum, pengangkut adalah pihak yang bertanggung jawab menyelenggarakan transportasi dan menerima bayaran sebagai imbalannya. Pengangkut dapat dikelompokkan menjadi empat jenis berdasarkan jenis transportasi yang disediakan, yaitu perusahaan pengangkutan kereta api, perusahaan pengangkutan jalan, perusahaan pengangkutan perairan, dan perusahaan pengangkutan udara.
- b. Pengirim (*consigner* atau *shipper*)  
Pengirim atau yang dikenal sebagai *consigner* atau *shipper* merupakan pihak yang mengontrak pihak pengangkut untuk mengangkut barangnya dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan kepada pengangkut. Dalam perjanjian pengangkutan, pengirim memperoleh layanan jasa dari pengangkut untuk mengirim barangnya ke lokasi yang telah disepakati sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengapalan (*shipping documents*).
- c. Penumpang (*passenger*)  
Menurut *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, semua orang yang berada di kapal, kecuali nakhoda sesuai dengan ketentuan Pasal 341 KUH Dagang. Dalam konteks perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah pihak yang berkomitmen untuk diangkut oleh pengangkut ke tujuan yang telah disepakati dengan kewajiban membayar biaya kepada pengangkut sebagai imbalan atas layanan tersebut.



d. Penerima (*consignee*)

Dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, tidak terdapat definisi umum untuk penerima (*consignee*). Ini karena pihak penerima sering kali merupakan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam pengiriman barang. Penerima bisa jadi adalah pemilik barang atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap kiriman tersebut di luar dari perjanjian pengangkutan. Dalam dokumen pengapalan biasanya tercantum dengan jelas nama pemilik barang, tanggal pengiriman dan penerimaan barang di tujuan, jenis barang yang dikirim, jenis kemasan yang digunakan, kapal yang digunakan untuk pengangkutan, serta informasi terkait lainnya. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang tersebut, pemilik barang dapat menuntut ganti rugi dengan menunjukkan dokumen konosemen kepada pengangkut, sebagaimana diatur dalam Pasal 468 KUH Dagang.

3. Cek

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, pengaturan mengenai cek dapat ditemukan dalam Pasal 178 KUH Dagang. Pasal ini mengindikasikan bahwa setiap cek harus memuat nama cek yang dinyatakan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek yang digunakan; perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; nama orang yang wajib membayar (tertarik atau pembayar); tanggal jatuh tempo pembayaran; tempat di mana pembayaran harus dilakukan; serta nama orang yang pembayarannya ditujukan kepadanya atau kepada pihak lain yang ditunjuk olehnya.

Secara umum, cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memiliki rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang ditentukan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Cek merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh bank kepada nasabahnya untuk mengakses dana di rekening giro mereka dan juga digunakan sebagai alat pembayaran.



Jenis-jenis cek meliputi cek atas nama, cek atas tunjuk, cek silang, cek mundur, dan cek kosong.

#### 4. Bilyet giro

Bilyet giro adalah sebuah instrumen keuangan yang berasal dari gabungan bahasa Belanda yang merujuk pada sebuah surat atau dokumen, dan kata giro yang mengacu pada simpanan pada bank yang memungkinkan penarikan dana kapan saja dengan menggunakan cek atau perintah pemindah-bukuan. Menurut Pasal 1 butir (d) SK BI No. 28/32/KEP/DIR/1995, bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening pemegang bilyet giro, yang disebutkan namanya. Meskipun pengaturan terkait bilyet giro tidak ditemukan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, tetapi instrumen ini telah tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan sebagai respons terhadap kebutuhan dalam melakukan transaksi keuangan. Ketentuan penggunaan bilyet giro diatur oleh bank Indonesia dan menjadi pedoman bagi bank-bank lainnya.

Dalam bilyet giro, terdapat ketentuan yang menetapkan penggunaannya secara efektif dalam jangka waktu paling lama 70 hari. Oleh karena itu, bilyet giro mencantumkan dua tanggal penting, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Tanggal penerbitan berfungsi sebagai patokan untuk memulai masa penawaran, di mana tanggal efektif harus berada dalam periode penawaran tersebut. Meskipun bilyet giro digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena tidak ada klausul yang menyediakan mekanisme untuk transfer kepemilikan kepada pihak lain.

#### 5. Surat saham

Surat saham adalah dokumen penting yang diperdagangkan di pasar modal, menunjukkan kepemilikan atau partisipasi seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT). Saham adalah selembar kertas yang menandakan pemiliknya memiliki sebagian dari perusahaan tersebut dengan besarnya kepemilikan





# BAB VI

## HUKUM ASURANSI

### Definisi Hukum Asuransi

Pengaturan hukum dalam ranah asuransi merupakan bagian integral dari sistem keuangan dan perlindungan konsumen di suatu negara. Hukum asuransi secara umum mengacu pada serangkaian peraturan, prinsip, dan prosedur yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas asuransi, termasuk perusahaan asuransi, pemegang polis, serta pihak ketiga yang terlibat dalam klaim. Dalam lingkup yang lebih luas,



hukum asuransi juga mencakup kewajiban negara dalam mengatur dan mengawasi industri asuransi untuk memastikan bahwa aktivitasnya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk standar keuangan, etika, dan perlindungan konsumen.

Asuransi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, terutama dengan munculnya berbagai produk asuransi yang semakin beragam. Dalam kenyataannya, asuransi menjadi satu-satunya alat keuangan yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian pendapatan serta kesejahteraan bagi individu dan organisasi dari risiko-risiko yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Perkembangan asuransi telah membuktikan bahwa ia bukan hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan dalam melindungi jiwa, aset, dan tanggungan seseorang (Fauzi, 2019: 11).

Saat ini, asuransi telah menjadi salah satu pilihan terbaik dalam mengelola keuangan dan merencanakan masa depan, bahkan menjadi instrumen investasi jangka panjang. Oleh karena itu, pertumbuhan industri asuransi seharusnya berkembang dengan cepat dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Namun, menurut otoritas jasa keuangan (OJK), penetrasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah.

Fenomena ini merupakan sebuah anomali mengingat potensi besar yang dimiliki industri asuransi dalam dunia usaha. Rasio partisipasi bisnis dan masyarakat yang menggunakan layanan asuransi masih sangat rendah, meskipun potensi tersebut sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi masih belum menjadi pilihan yang populer, kurang dipahami, dan kurang diminati oleh sebagian besar masyarakat karena kesadaran akan pentingnya asuransi masih rendah. Oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah tantangan bagi para pemangku kepentingan karena persepsi masyarakat tentang asuransi dan manfaatnya belum tersebar luas seperti halnya dengan lembaga keuangan lainnya, seperti bank. Terdapat kesan bahwa menjadi nasabah asuransi hanya akan menambah beban biaya, serta pandangan negatif masyarakat terhadap prosedur klaim yang sering kali rumit dan membingungkan.



Asuransi atau perlindungan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan manusia. Dalam perjalanan hidupnya, manusia selalu dihadapkan pada ketidakpastian yang dapat membawa keuntungan atau kerugian. Manusia berharap untuk melindungi kekayaan mereka, mempertahankan kesehatan, dan kesejahteraan mereka tanpa kekurangan. Namun manusia hanya mampu berusaha, sementara segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, setiap individu tanpa terkecuali, menghadapi risiko-risiko yang merupakan bagian dari kodrat manusia yang menunjukkan keterbatasannya dibandingkan dengan Sang Pencipta (Ganie, 2010: 1).

Memberikan definisi tentang asuransi bisa memicu diskusi yang mendalam, tetapi pada intinya pengertian asuransi dapat dipilah menjadi dua, yaitu sebagai sebuah perjanjian dan sebagai mekanisme pengalihan risiko. Subekti R menyatakan bahwa asuransi merupakan kesepakatan di mana pihak yang memberikan jaminan berkomitmen untuk membayar sejumlah premi kepada pihak yang diasuransikan, sebagai imbalan atas risiko yang dialami oleh pihak yang diasuransikan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (Subekti, 2003: 217).

Definisi asuransi juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa asuransi merupakan sebuah kesepakatan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana perusahaan asuransi menerima premi sebagai imbalan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kompensasi kepada pemegang polis atau tertanggung atas kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan potensi keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin terjadi karena suatu kejadian yang tidak pasti. Selain itu, asuransi juga dapat memberikan pembayaran berdasarkan pada kematian tertanggung atau manfaat yang telah ditetapkan, atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana untuk kepentingan tertentu.

Perjanjian asuransi yang merupakan dasar bagi pihak penanggung, melibatkan janji untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada tertanggung sebagai akibat dari terjadinya suatu kejadian tertentu. Ini adalah kesepakatan



di mana satu pihak mengambil risiko yang dihadapi oleh pihak lain dengan imbalan pembayaran premi.

Perasuransian adalah istilah yang digunakan dalam undang-undang dan oleh perusahaan asuransi. Istilah ini berasal dari asuransi yang mengacu pada perlindungan terhadap objek tertentu dari bahaya yang dapat menyebabkan kerugian. Jadi, perasuransian merujuk pada segala usaha yang terkait dengan asuransi.

Secara keseluruhan, definisi hukum asuransi membentang sebagai landasan yang kokoh bagi pemahaman dan regulasi dalam industri asuransi. Melalui pemisahan antara asuransi sebagai sebuah perjanjian dan sebagai mekanisme pengalihan risiko, serta dengan memperjelas konsep perasuransian sebagai upaya perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul, pengertian hukum asuransi menjadi lebih kompleks dan terperinci. Dalam setiap konteksnya, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip asuransi dan peraturan yang mengatur industri ini menjadi kunci dalam memastikan perlindungan yang adekuat bagi semua pihak yang terlibat, serta dalam mempromosikan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan secara keseluruhan.

## Dasar Hukum Asuransi

Sistem hukum di Indonesia menelusuri akarnya dari hukum perdata yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda selama masa penjajahan. Asal-usul hukum perdata ini dapat ditelusuri kembali hingga ke hukum perdata Prancis dan bahkan hukum Romawi. Di Indonesia, hukum asuransi memiliki akar yang sama dengan kodifikasi hukum perdata (*code civil*) dan hukum dagang (*code de commerce*) yang dibuat pada awal abad ke-19 selama masa kekuasaan Kaisar Napoleon di Prancis.

Pada periode tersebut, hukum dagang Belanda hanya membahas asuransi laut, kemudian disusunnya rancangan *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wet Boek Van Koophandel)* pada tahun 1838. Kitab ini mencakup peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, dan asuransi jiwa. Sistem



hukum ini diterapkan di Hindia Belanda pada masa itu dan masih berlaku hingga sekarang di Indonesia.

Asuransi sebagai bagian dari gejala hukum di Indonesia, baik dari segi konsep maupun bentuknya yang tampak saat ini, pertama kali diperkenalkan dari Barat oleh pemerintah Belanda. Asuransi diimpor sebagai bentuk hukum (*rechtfiguur*) di Indonesia melalui pengundangan *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek Van Koophandel* pada tanggal 30 April 1847. Kedua undang-undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat (Fauzi, 2019: 37—38).

Asuransi secara resmi masuk ke Indonesia pada saat berlakunya *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dan dimuat dalam *Staatblaad* Nomor 23 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Pengaturan mengenai asuransi secara lebih rinci dapat ditemukan dalam KUHPer, khususnya dalam Buku II Bab IV yang membahas persetujuan untung-untungan (*kansovereenkomst*). Pasal 1774 KUHPer menyatakan bahwa suatu persetujuan untung-untungan adalah perbuatan hukum di mana hasilnya tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti dan ini termasuk persetujuan pertanggungan (Subekti, 1999: 455).

Pasal 247 KUH Dagang menyebutkan beberapa jenis asuransi, seperti asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan asuransi pengangkutan. Namun, dalam praktiknya terdapat lebih banyak jenis asuransi daripada yang disebutkan dalam pasal tersebut. Menurut pendapat dari Emmy Pangaribuan dan Man Suparman secara yuridis, Pasal 247 KUH Dagang tidak menghalangi atau membatasi kemunculan jenis-jenis pertanggungan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat (Fauzi, 2019: 39).

## Tujuan Lembaga Asuransi

Secara esensial, suatu lembaga selalu bertindak bukan hanya demi kepentingannya sendiri, tetapi untuk memenuhi tugas-tugas sosial tertentu yang meliputi kebutuhan spesifik dari masyarakat, kelompok, atau individu. Sebagai





# BAB VII

## HUKUM PENGANGKUTAN

### **Ruang Lingkup Pengangkutan Pada Umumnya**

Dalam konteks sehari-hari, istilah pengangkutan sering digantikan oleh transportasi. Pengangkutan cenderung menyoroti aspek hukum, sementara transportasi lebih menonjolkan aspek ekonomi, meskipun keduanya mengacu pada pemindahan menggunakan alat angkut dengan makna yang serupa (Nugroho dan Syahrial, 2019: 7).



Secara etimologis istilah transportasi berasal dari bahasa Latin, yakni *transportare*, di mana *trans* berarti melintasi atau ke seberang dan *portare* berarti membawa atau mengangkut. Dengan demikian, transportasi mengacu pada proses membawa atau mengangkut sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ini menunjukkan bahwa transportasi adalah layanan yang menyediakan bantuan untuk mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, definisi transportasi adalah usaha dan kegiatan untuk mengangkut barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya (Kamaluddin, 2003: 14).

Kehadiran aktivitas pengangkutan tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Baik pada zaman yang paling sederhana maupun pada era modern, pengangkutan selalu menjadi bagian penting. Bahkan tingkat kemajuan dan perkembangan suatu masyarakat dapat diukur dari kemajuan teknologi serta informasi yang digunakan dalam aktivitas pengangkutan.

Kata pengangkutan berasal dari kata angkut yang artinya mengangkut dan membawa, sedangkan istilah pengangkutan merujuk pada pembawaan barang-barang atau orang (penumpang). Sedangkan di sisi lain, H.M.N Purwosutjipto menuturkan bahwa pengangkutan adalah kesepakatan timbal-balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut berjanji untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tujuan tertentu dengan aman, sementara pengirim berjanji untuk membayar biaya pengangkutan (Purwosutjipto, 2003: 5).

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa konsep pengangkutan dapat dibagi menjadi tiga dimensi utama, yaitu sebagai kegiatan bisnis (*business*), sebagai kesepakatan atau perjanjian (*agreement*), dan sebagai proses (*process*) yang melibatkan pemindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya (Muhammad, 2007: 1).

Pengangkutan sebagai kesepakatan biasanya disampaikan secara lisan tanpa ditulis, tetapi selalu disertai dengan dokumen pengangkutan sebagai bukti. Namun, perjanjian pengangkutan juga dapat dibuat secara tertulis, yang dikenal sebagai carter (*charterparty*). Dengan demikian, umumnya



perjanjian pengangkutan terjadi secara lisan dengan dukungan dokumen sebagai bukti keberadaannya.

Hasim Purba dalam bukunya *Hukum Pengangkutan di Laut* mendefinisikan pengangkutan sebagai proses pemindahan orang dan/atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain, baik melalui transportasi darat, laut, maupun udara dengan menggunakan alat transportasi. Dengan kata lain, pengangkutan adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memindahkan barang atau penumpang dari asal ke tujuan tertentu (Hasim, 2005: 5).

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan pengangkutan sebagai proses pemindahan penumpang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan berbagai jenis alat transportasi mekanik yang diatur oleh undang-undang, serta sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi (Muhammad, 1998: 12).

Pengangkutan sebagai perjanjian biasanya dilakukan secara lisan dengan dukungan dokumen pengangkutan, tetapi juga bisa dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter, contohnya untuk pengangkutan jemaah haji atau barang dagangan. Pengangkutan sebagai proses mencakup serangkaian kegiatan mulai dari pemuatan, perjalanan, hingga pembongkaran di tempat tujuan. Pendapat lain menyatakan pengangkutan niaga adalah pemindahan penumpang atau barang dari tempat asal ke tujuan (Ningrum, 2004: 134).

Pengangkutan adalah kesepakatan timbal-balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut berkomitmen untuk mengorganisir pemindahan barang atau orang dari satu lokasi ke lokasi tujuan dengan aman, sementara pengirim bertanggung jawab untuk membayar biaya pengangkutan. Definisi ini mirip dengan yang sebelumnya, tetapi menekankan fungsi pengangkutan dalam memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan meningkatkan nilai atau kegunaan.

Secara hukum, definisi atau pengertian pengangkutan tidak umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun begitu, secara yuridis pengangkutan dapat diartikan sebagai kesepakatan timbal-balik antara pihak pengangkut dan pihak yang diangkut atau pemilik barang atau pengirim, serta melibatkan pembayaran biaya pengangkutan.



## Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan

Dalam hukum pengangkutan, terdapat tiga prinsip atau doktrin yang digunakan untuk menetapkan tanggung jawab pengangkut (Nasution, 2014: 54—69):

1. prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based-on fault atau liability based on fault principle*);
2. prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*); dan
3. prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*).

Uraian di atas adalah ketiga prinsip tanggung jawab pengangkut. Prinsip pertama yang dikenal sebagai prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault principle*) yang menegaskan bahwa dalam menetapkan tanggung jawab pengangkut, faktor kesalahan pengangkut harus dibuktikan oleh pihak yang mengalami kerugian atau penggugat. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini dapat diterapkan menggunakan Pasal 1365 KUHPer yang sering kali dikaitkan dengan pasal perbuatan melawan hukum. Pasal ini mengatur unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan yang melanggar hukum, di antaranya yaitu:

1. adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat;
2. perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; dan
3. adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut.

Makna dari perbuatan melawan hukum mencakup tidak hanya tindakan aktif, tetapi juga kelalaian yang mencakup ketidak berlanjutan dalam situasi, di mana seseorang seharusnya bertindak sesuai dengan kewajiban hukum. Pasal 1365 KUHPer memberikan kebebasan kepada pihak yang mengalami kerugian untuk membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan yang melanggar hukum dari pihak yang dituntut. Sementara itu, aturan khusus mengenai tanggung jawab pengangkut berdasarkan prinsip



kesalahan biasanya diatur dalam undang-undang yang mengatur jenis-jenis pengangkutan tertentu (Nugroho dan Syahriah, 2019: 27).

Prinsip kedua yang dikenal sebagai prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*rebuttable presumption of liability principle*), menyatakan bahwa tergugat diasumsikan selalu bersalah, kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau dapat menunjukkan alasan-alasan yang membebaskan dirinya dari kesalahan. Dalam esensi prinsip ini mirip dengan prinsip pertama, tetapi perbedaannya terletak pada pembalikan beban pembuktian, di mana tergugat harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Dalam KUH Dagang, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah dapat ditemukan dalam Pasal 468 yang menetapkan bahwa pengangkut memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan barang yang diangkut mulai dari saat penerimaan hingga saat penyerahan. Pengangkut harus mengganti kerugian yang timbul karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barang atau karena terjadi kerusakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pengangkut tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidakserahan barang atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kejadian yang tidak dapat dihindari atau diantisipasi karena sifat, kondisi, atau cacat barang itu sendiri, serta karena kesalahan pengirim. Pengangkut juga bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya dan atas benda yang digunakan dalam proses pengangkutan.

Prinsip ketiga, yaitu prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*) yang menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan kerugian—dalam hal ini tergugat—selalu bertanggung jawab tanpa memperhatikan apakah ada kesalahan atau tidak, atau tanpa memperhatikan siapa yang bersalah. Prinsip ini menganggap bahwa kesalahan tidak relevan dan pengangkut tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang atau pengirim barang karena alasan apa pun.

Prinsip ini dapat dijelaskan dengan kalimat bahwa pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat peristiwa apa pun selama proses pengangkutan berlangsung. Meskipun prinsip tanggung jawab mutlak







# BAB VIII

## HUKUM INVESTASI

### Definisi Hukum Investasi

Investasi adalah pengeluaran untuk memperoleh properti atau aset guna menghasilkan pendapatan—suatu penanaman modal (Garner, 2009: 902). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, investasi dijelaskan sebagai menyuntikkan uang atau modal ke dalam suatu perusahaan atau proyek dengan maksud memperoleh profit. Sornarajah mendefinisikan penanaman modal sebagai pemindahan aset yang bersifat fisik atau nonfisik dari satu negara ke



negara lain untuk digunakan di negara tersebut guna menjamin kekayaan di bawah kendali total atau sebagian dari pemilik aset (Sornarajah, 2004: 7).

Investasi memiliki cakupan yang luas, mencakup investasi langsung maupun tidak langsung yang juga dikenal sebagai investasi portofolio. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada keterlibatan dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham. Dalam investasi tidak langsung, investor tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan (Sornarajah, 2004: 7), sedangkan dalam investasi langsung investor terlibat langsung dalam pengelolaan serta pengawasan. Investasi langsung melibatkan kegiatan usaha, seperti mendirikan perusahaan atau pabrik, sementara investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga, seperti saham atau obligasi.

Hukum investasi dapat dipahami dari dua perspektif yang berbeda. *Pertama*, dari sudut pandang negara yang mengirimkan modal untuk diinvestasikan di luar negeri—negara pengirim modal. *Kedua*, dari sudut pandang negara yang berusaha menarik modal asing untuk diinvestasikan di dalam negeri—negara tuan rumah. Bagi negara pengirim modal, hukum investasi perlu memberikan perlindungan kepada investor dan menetapkan tanggung jawab bagi negara tuan rumah untuk melindungi investasi yang masuk (Miles, 2013: 19). Sementara itu bagi negara tuan rumah, hukum investasi perlu mengatur dan mengontrol investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional.

Hukum investasi merupakan penerapan administratif dan kodifikasi dari kebijakan investasi nasional, sesuai dengan pendapat Joseph Battat yang menyatakan bahwa undang-undang investasi beserta regulasinya masing-masing merupakan pengkodean dan implementasi administratif dari kebijakan investasi nasional (Battat, 2010). Kebijakan investasi mencerminkan pandangan pemerintah terhadap investasi yang harus sejalan dengan tujuan nasional serta hak dan kewajiban untuk melindungi investor serta investasi, dirumuskan untuk dapat dijalankan melalui ketentuan hukum investasi sehingga hukum investasi berperan sebagai instrumen legislatif untuk mengimplementasikan kebijakan investasi. Sebagai hasil dari kebijakan



investasi, hukum investasi berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam terminologi hukum yang dapat diterapkan. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan investasi untuk jelas dan tidak menghambat proses pembentukan atau regulasi hukum investasi karena menurut *organization for economic co-operation and development* (OECD), formulasi kebijakan investasi merupakan prasyarat bagi penyusunan undang-undang investasi (Rahmah, 2020: 20—21).

Hukum investasi merupakan kerangka hukum dasar yang bertujuan untuk mengatur berbagai jenis transaksi investasi; memberikan insentif dan jaminan kepada para penanam modal; mengatur serta mengawasi arus investasi; dan menyediakan sistem administrasi untuk proses investasi (Salacuse, 2013: 90—91). Tujuan utama pembentukan hukum investasi adalah untuk mengatur dan mengontrol investasi serta merangsang peningkatan aktivitas investasi. Namun, tujuan dari hukum investasi dapat bervariasi antar-negara, seperti yang ditunjukkan oleh Mesir yang tujuannya adalah untuk mempromosikan investasi dan transfer teknologi, menarik investor asing, memberikan perlindungan terhadap hak serta kekayaan investor, meningkatkan ekspor, dan meningkatkan neraca pembayaran serta perdagangan (Shubber, 2009: 9). Di Indonesia, tujuan pengaturan penanaman modal tecermin dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmah, 2020: 22).



Rezim hukum investasi di suatu negara berpengaruh besar pada masuknya investasi karena investor sering kali mempertimbangkan kerangka hukum investasi sebelum membuat keputusan investasi. Stabilitas hukum, prediktabilitas, dan kemampuan untuk menghitung risiko menjadi faktor penting yang menarik bagi investor.

Menurut teori Dominan, hukum investasi dianggap dapat diprediksi saat hukum tersebut stabil, mudah diakses, dan jelas ketika kekuasaan negara memiliki batasan dalam menerapkan kebijakan, serta ketika tingkat korupsi rendah (Perry, 2000: 1631). Hukum investasi yang efektif adalah yang mampu menarik investasi dengan menciptakan mekanisme yang efisien untuk menegakkan hak dan kewajiban investor. Penegakan hak dan kewajiban dianggap efektif apabila hukum investasi memiliki kualitas yang baik, didukung oleh infrastruktur yang memadai, serta dilengkapi dengan penegak hukum yang kompeten (Trebilcock, 1997: 113). Efektivitas hukum investasi dinilai dari tiga aspek, yaitu efisiensi dalam proses pembentukan hukum, administrasi publik, dan penegakan serta penafsiran hukum oleh pengadilan. Hal ini sejalan dengan keinginan investor akan adanya efisiensi dan kepastian yang ditawarkan oleh hukum investasi. Bank dunia juga menekankan bahwa prediktabilitas aturan dan kebijakan, serta konsistensi dalam penerapan dan penegakan hukum merupakan faktor penting dalam menarik investasi swasta (The World Bank, 1997: 43). Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas pemerintah, prediktabilitas aturan, dan konsistensi dalam penerapan hukum memiliki dampak yang signifikan dalam menarik modal asing.

## Macam-Macam Bentuk Investasi

Investasi dapat dibagi menjadi dua berdasarkan pengawasan terhadap perusahaan, yaitu investasi tidak langsung dan investasi langsung (Rahmah, 2020: 3). Adapun penjelasannya sebagaimana berikut.

1. Investasi tidak langsung (*indirect/portfolio investment*)

Menurut bank dunia, investasi portofolio cenderung memiliki tujuan jangka pendek dan lebih spekulatif dibandingkan investasi langsung. Ini



karena investor dapat dengan mudah mengubah investasi mereka dari satu sekuritas ke sekuritas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Sifatnya yang spekulatif dan mudah berubah-ubah, investasi portofolio biasanya tidak menjadi perhatian utama dalam hukum investasi. Pengaturan investasi portofolio sering kali berbeda dari investasi langsung dan sering kali diawasi oleh bank sentral, menteri keuangan, bendahara negara, atau otoritas pasar modal (The World Bank, 2010: 13).

Di Indonesia, investasi portofolio diatur dalam hukum pasar modal yang tunduk pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Awalnya badan pengawas pasar modal bertanggung jawab atas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan kegiatan investasi portofolio diserahkan kepada otoritas jasa keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap beberapa kegiatan berikut:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya.

Investasi tidak langsung atau portofolio dapat di kelompokkan menjadi tiga jenis. *Pertama*, partisipasi modal atau penyertaan yang mencakup pembelian saham tanpa memberikan kontrol atau pengelolaan pada perusahaan. *Kedua*, pembelian surat berharga yang merupakan bentuk penyertaan, seperti saham biasa, saham preferensi, opsi, atau investasi dalam surat berharga utang, seperti obligasi, pinjaman, dan surat utang. *Ketiga*, investasi melalui perjanjian kontraktual, seperti lisensi atau kontrak *turnkey* yang tidak melibatkan pengendalian manajemen perusahaan. Investasi tidak langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut.



- a. Bersifat jangka pendek dibandingkan dengan investasi langsung.
  - b. Dilakukan dengan membeli surat berharga, baik saham maupun obligasi.
  - c. Investor tidak terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan secara langsung.
  - d. Apabila membeli saham, investor memiliki posisi sebagai pemegang saham pasif.
  - e. Arus modal masuk umumnya berupa uang untuk membeli saham atau surat berharga perusahaan yang sudah ada.
  - f. Jika mengalami kerugian, investor tidak dapat menggugat pasar modal atau lembaga terkait, kecuali ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka.
  - g. Tidak terbatas tempat, investor dapat berinvestasi di pasar modal di seluruh dunia.
  - h. Tidak memerlukan pendirian badan usaha baru.
2. Investasi langsung (*direct investment*)

Investasi langsung adalah investasi jangka panjang pada bisnis baru atau yang sudah ada disertai dengan kontrol manajemen yang efektif oleh investor. Investor memiliki pengaruh dominan dalam operasional perusahaan dan bertanggung jawab atas pengembangan perusahaan. Kontrol manajemen meliputi perencanaan, implementasi, evaluasi, dan koreksi performa untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Shapiro, kontrol perusahaan melibatkan penentuan tujuan, pengukuran hasil, dan perbandingan hasil dengan tujuan untuk tujuan komunikasi, evaluasi, serta motivasi (Moosa, 2002: 244).

Dalam investasi langsung, investor memiliki perusahaan dengan aset berwujud, seperti gedung atau aset tidak berwujud, seperti hak kekayaan intelektual. Ketika investor adalah perusahaan, penentuan kontrol atas perusahaan bisa sulit karena subjek hukumnya adalah perusahaan. Dalam beberapa kasus, kontrol ditentukan berdasarkan kepemilikan mayoritas saham atau hak voting dalam dewan direksi, meskipun dalam beberapa kasus, kontrol bisa juga terjadi dengan kepemilikan saham



yang lebih kecil selama investor memiliki pengaruh pada pengelolaan perusahaan. Investasi langsung memiliki beberapa ciri sebagai berikut.

- a. Bersifat jangka panjang.
- b. Melibatkan kegiatan usaha, pendirian perusahaan, atau proyek produktif.
- c. Investor terlibat dalam pengelolaan dan kontrol perusahaan.
- d. Investor umumnya memiliki posisi sebagai pemilik perusahaan yang aktif dalam pengelolaan dan memiliki pengaruh dominan.
- e. Kepemilikan umumnya berupa aset fisik, seperti mesin atau gedung, dan saat ini juga mencakup hak kekayaan intelektual.
- f. Arus modal umumnya berupa transfer benda fisik atau intangible, seperti teknologi.
- g. Risiko relatif lebih kecil karena dilindungi oleh hukum internasional dan investor dapat menggugat pemerintah setempat jika mengalami kerugian.
- h. Terikat dengan tempat yang berarti investasi harus dilakukan di wilayah tertentu dan tunduk pada hukum setempat.
- i. Membutuhkan bentuk usaha atau kerja sama sesuai dengan ketentuan hukum setempat.

Investasi langsung dapat dilakukan dengan mendirikan usaha baru atau berinvestasi pada perusahaan yang sudah ada melalui perluasan usaha, reorganisasi, merger, atau akuisisi. Dalam kedua cara tersebut, investasi langsung umumnya memberikan manfaat kepada negara tuan rumah, seperti inovasi produk, alih teknologi, peningkatan keterampilan manajemen, dan penciptaan lapangan kerja. Investasi langsung dibedakan menjadi penanaman modal asing (FDI) dan penanaman modal dalam negeri. Lebih lanjut tentang FDI dan investasi dalam negeri akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penanaman modal dalam negeri (PMDN)  
Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah investasi yang dilakukan di suatu negara oleh penduduk atau warga negara dari negara tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun



2007 tentang Penanaman Modal, PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penduduk Indonesia atau badan usaha Indonesia menggunakan modal dari dalam negeri. Pihak yang melakukan PMDN bisa berupa individu warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara republik Indonesia, atau pemerintah daerah. Modal dalam negeri adalah milik negara republik Indonesia, individu warga negara Indonesia, atau badan usaha yang bisa berbentuk badan hukum atau non-hukum.

b. Penanam modal asing (PMA)

Penanaman modal asing (PMA) adalah investasi yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu proyek atau perusahaan di negara lain, selain negara tempat tinggal atau kewarganegaraannya. Dengan demikian, investasi yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah suatu negara tuan rumah dianggap sebagai investasi asing. Menurut dana moneter internasional (IMF), investasi langsung asing adalah investasi yang dilakukan untuk memperoleh kepentingan yang berkelanjutan dalam sebuah perusahaan yang beroperasi di ekonomi negara lain daripada investor dengan tujuan investor memiliki pengaruh yang efektif dalam pengelolaan perusahaan tersebut.

## Tujuan Hukum Investasi

Dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mengambil keputusan investasi, penting bagi para pelaku pasar untuk memiliki pemahaman yang kuat mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Menurut Dewi dan Vijaya (2018: 5), kejelasan dalam menetapkan tujuan investasi menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memahami tujuan investasi dengan jelas, investor dapat mengarahkan langkah-langkah mereka dengan lebih tepat sehingga dapat meningkatkan peluang kesuksesan investasi sebagai berikut.



1. Menciptakan kelangsungan investasi  
Dengan memperoleh *capital gain* dan dividen secara berkelanjutan, diharapkan investasi akan terus dilakukan yang menegaskan bahwa investor memilih untuk berinvestasi dalam jangka panjang.
2. Maksimalkan keuntungan  
Dengan mendapatkan investasi dari para investor, perusahaan berharap dapat meningkatkan laba maksimal dalam aktivitas operasionalnya.
3. Menjadikan pemegang saham sejahtera  
Para pemegang saham akan mendapatkan pembagian dividen dari laba perusahaan, memastikan kemakmuran bagi mereka.
4. Berkontribusi pada pembangunan negara  
Investasi dari para investor diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi negara melalui peningkatan pendapatan perusahaan dan pembayaran pajak yang diterima.
5. Mengatasi dampak inflasi  
Menghindari risiko penurunan nilai kekayaan atau kepemilikan karena pengaruh inflasi.
6. Mendorong efisiensi pajak  
Mendorong pertumbuhan investasi dengan memberikan insentif pajak kepada masyarakat yang melakukan investasi, serta mempromosikan investasi yang lebih efisien secara fiskal.

Secara keseluruhan, tujuan hukum investasi tersebut memberikan landasan yang kuat bagi para pelaku pasar untuk mengembangkan portofolio mereka dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran bagi seluruh pemangku kepentingan.

## Subjek Hukum dalam Kegiatan Investasi

Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, investasi telah menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan







# BAB IX

## HUKUM KEPAILITAN

### Definisi Kepailitan

Kepailitan adalah sebuah konsep yang memiliki dampak yang luas dan signifikan dalam ranah hukum perdata serta bisnis. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana suatu entitas, baik itu perusahaan atau perseorangan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan yang telah ditetapkan sehingga memaksa mereka untuk mengajukan diri ke pengadilan agar diumumkan sebagai pailit. Dalam konteks bisnis, kepailitan sering kali menjadi simbol



dari kegagalan atau ketidakmampuan suatu perusahaan untuk bertahan di pasar yang kompetitif.

Dari segi bahasa, kepailitan merujuk pada semua hal yang terkait dengan kondisi pailit. Namun, jika kita mengamati seluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan maka tidak akan ditemukan satu rumusan atau ketentuan yang secara khusus menjelaskan definisi atau pengertian dari kepailitan atau pailit (Khairandy, 2009; 150).

Kepailitan adalah proses di mana semua aset debitor (pihak yang berutang) disita dan di eksekusi untuk kepentingan semua kreditor (pihak yang berpiutang) (Sudiarto, 2022: 15). Definisi kepailitan di Indonesia mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 2 dari undang-undang tersebut menjelaskan.

1. Jika seorang debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan gagal membayar setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih, maka secara resmi diumumkan sebagai pailit melalui keputusan pengadilan. Pengumuman ini dapat dilakukan baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan salah satu atau lebih kreditornya.
2. Pengajuan juga bisa dilakukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1), dijelaskan bahwa istilah kreditor yang dimaksud meliputi kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferensi. Khususnya untuk kreditor separatis dan kreditor preferensi, mereka tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit tanpa mengorbankan hak agunan atas properti yang mereka miliki serta hak untuk diprioritaskan dalam penyelesaian utang (Sutedi, 2009: 24).

Dasar hukum kepailitan Indonesia tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saja, tetapi juga mencakup semua ketentuan yang terkait dengan kepailitan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Asas hukum kepailitan Indonesia secara umum dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHP, sementara asas-asas khususnya diatur dalam



Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Sinaga, 2012: 34).

Dalam konteks peraturan perundang-undangan tentang kepailitan, peraturan tersebut berperan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait, termasuk kreditor, debitor, dan masyarakat umum. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan beberapa alasan mengapa pengaturan mengenai kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang diperlukan. Beberapa faktor tersebut di antaranya sebagai berikut.

1. Agar dapat menghindari persaingan atas aset debitor ketika beberapa kreditor menuntut pembayaran utangnya secara bersamaan.
2. Untuk mencegah kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dan melakukan tindakan penjualan aset debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya.
3. Untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh kreditor atau debitor sendiri, seperti upaya debitor untuk memberikan keuntungan kepada beberapa kreditor tertentu sehingga merugikan kreditor lainnya, atau adanya tindakan curang dari debitor untuk mengalihkan semua asetnya dengan tujuan menghindari tanggung jawabnya terhadap para kreditor (Sastrawidjaja, 2006: 72).

Kepailitan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada perusahaan. Status pailit suatu perusahaan tidak hanya memengaruhi perusahaan tersebut, tetapi juga bisa memiliki dampak global. Oleh karena itu, lembaga kepailitan menjadi penting dalam aktivitas bisnis karena pailitnya suatu perusahaan bisa menjadi alasan pelaku bisnis untuk keluar dari pasar. Dalam situasi seperti itu, lembaga kepailitan memainkan peran penting (Gautama, 1998: 205).

Hukum kepailitan Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum perdata nasional yang mencakup hukum perdata materiel maupun hukum acara perdata. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan



perundang-undangan terkait tidak hanya mengatur aspek materiel, tetapi juga aspek formil dari hukum kepailitan. Meskipun demikian, detail mengenai hukum acara tidak diatur secara rinci.

Hukum kepailitan Indonesia tidak membuat perbedaan antara kepailitan individu dengan kepailitan badan hukum. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur hukum kepailitan mempertimbangkan keduanya, baik kepailitan individu maupun kepailitan badan hukum. Jika ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak cukup untuk mengatur kepailitan individu atau kepailitan badan hukum, maka peraturan perundang-undangan lain akan digunakan sebagai dasar hukum (Sinaga, 2012: 34—35).

Secara menyeluruh, kepailitan merujuk pada proses sita umum atas seluruh aset debitor, baik yang dimiliki pada saat pengumuman pailit maupun yang diperoleh selama proses kepailitan untuk kepentingan semua kreditor yang memiliki hutang saat debitor dinyatakan pailit. Proses ini dilakukan di bawah pengawasan pihak yang berwenang yang meliputi pengelolaan dan penyelesaian aset pailit oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas.

Jika seorang debitor mengalami kesulitan keuangan, kreditornya kemungkinan besar akan mengambil langkah-langkah hukum untuk memastikan pemulihan piutang mereka. Ini bisa berupa mengajukan gugatan perdata dengan mengamankan aset debitor sebagai jaminan, atau mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan debitor tersebut pailit (Khairandy, 2002: 108).

Jika kreditor memilih untuk mengambil langkah pertama dengan mengajukan gugatan perdata, prioritas penyelesaian hutang hanya untuk kepentingan kreditor yang mengajukan gugatan tersebut. Kreditor lain yang tidak terlibat dalam gugatan tidak akan mendapatkan perlindungan atas kepentingan mereka. Namun, jika kreditor meminta pengadilan untuk menyatakan debitor pailit maka dengan status pailit tersebut, semua aset debitor akan disita secara umum. Dengan demikian, semua sita yang telah dilakukan sebelumnya menjadi tidak berlaku.



Sita umum merujuk pada sita yang tidak hanya dilakukan untuk kepentingan individu atau sejumlah kreditur tertentu, tetapi untuk semua kreditur. Ini bertujuan untuk mencegah penyitaan yang diajukan oleh kreditor secara individual. Dalam konteks kepailitan, fokusnya adalah pada aset debitor, bukan pada kehidupan pribadi debitor. Oleh karena itu, meskipun debitor dinyatakan pailit, mereka masih memiliki hak-hak pribadi di luar kepemilikan aset, seperti hak sebagai anggota keluarga, hak sebagai orang tua, dan hak sebagai kepala keluarga.

## Proses Hukum Kepailitan

Proses hukum kepailitan mempunyai empat tahapan utama yang harus dilalui oleh para pihak yang terlibat dalam permohonan pailit. Tahapan-tahapan tersebut mencakup pendaftaran, pemanggilan para pihak, persidangan, dan pengambilan putusan. Setiap tahap memiliki peran dan prosedur tersendiri yang diatur sesuai dengan hukum yang berlaku (Yuhelson, 2019: 105).

### Tahap Pendaftaran Permohonan Pailit

Pada tahap awal proses hukum kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ayat 1—5, langkah pertama yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Permintaan untuk menyatakan pailit diajukan kepada ketua pengadilan.
2. Panitera mendaftarkan permintaan tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan permohonan dan memberikan tanda terima tertulis kepada pemohon yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera memiliki kewajiban untuk menolak pendaftaran permohonan pailit bagi institusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), apabila dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.



4. Panitera harus menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan dalam waktu dua hari setelah tanggal pendaftaran.
5. Dalam waktu paling lama tiga hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pailit, pengadilan akan mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang.

### **Tahap Pemanggilan Para Pihak**

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan panggilan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pihak yang wajib dipanggil adalah debitur dalam situasi di mana permohonan untuk menyatakan pailit diajukan oleh kreditur, kejaksaan, bank Indonesia, bapepam, atau menteri keuangan.
2. Kreditur dapat dipanggil, khususnya jika permohonan untuk menyatakan pailit diajukan oleh debitur (petisi sukarela) dan terdapat keraguan terhadap pemenuhan persyaratan yang diperlukan untuk menyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita menggunakan surat kilat tercatat yang harus sampai paling lambat tujuh hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan. Setelah permohonan untuk menyatakan pailit didaftarkan, pengadilan memiliki waktu paling lambat tiga hari untuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan jadwal sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Namun, jika debitur mengajukan permintaan penundaan sidang dengan alasan yang memadai, seperti surat keterangan sakit dari dokter, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan hingga paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.



## Tahap Persidangan

1. Pasal 6 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Pasal 6 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya sebagai berikut.

*“Dalam jangka waktu paling lambat tiga hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.”*

2. Pasal 6 Ayat (6) Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Pasal 6 Ayat (6) Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya sebagai berikut.

*“Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.”*

3. Pasal 6 Ayat (7) Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Pasal 6 Ayat (7) Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya sebagai berikut.

*“Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.”*

## Tahap Pengambilan Keputusan Pailit

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan sebagai berikut.



*Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur, Kejaksaan, bank Indonesia, badan pengawas pasar modal, atau menteri keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:*

1. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; dan
2. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi—pengelolaan usaha debitor dan pembayaran kepada kreditur—pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama belum ada keputusan mengenai permohonan pernyataan pailit maka pihak-pihak, seperti kreditur, Kejaksaan, bank Indonesia, Bapepam, atau menteri keuangan—yang kini wewenangnya dipegang oleh OJK—memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagai berikut.

1. Menempatkan sita jaminan atas sebagian atau seluruh kekayaan debitor.
2. Mengangkat kurator sementara yang bertugas mengawasi pengelolaan usaha debitor dan pembayaran kepada kreditur, pengalihan, atau penyerahan kekayaan debitor yang merupakan wewenang kurator dalam kepailitan.

Pengadilan hanya boleh menyetujui permohonan tersebut jika dianggap perlu untuk melindungi kepentingan kreditur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Artinya, jika permohonan untuk menempatkan sita jaminan disetujui oleh pengadilan maka pengadilan dapat menetapkan persyaratan yang mengharuskan kreditur pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar. Namun, dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditur, pengadilan dapat menetapkan bahwa kreditur harus memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar jika upaya pengamanan tersebut disetujui. Dalam menetapkan persyaratan tersebut, pengadilan harus memastikan bahwa jenis dan nilai uang jaminan yang diminta dari kreditur







# BAB X

## HUKUM PERBANKAN

### Definisi Hukum Perbankan

Hukum perbankan adalah cabang dari hukum yang secara khusus mengatur aspek-aspek legal yang berkaitan dengan lembaga keuangan, baik itu bank maupun entitas keuangan nonbank yang terlibat dalam kegiatan keuangan. Hukum perbankan membentang dari aturan-aturan yang mengatur pendirian dan pengawasan bank, hingga regulasi mengenai transaksi serta layanan perbankan yang ditawarkan kepada nasabah. Hal ini mencakup



pula aspek-aspek, seperti pembiayaan, kredit, penghimpunan dana, dan manajemen risiko.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merujuk pada semua hal terkait dengan bank, termasuk institusi perbankan, aktivitas bisnisnya, serta metode dan proses yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis tersebut.

Istilah hukum perbankan mengacu pada kumpulan aturan yang mengatur lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank dalam segala aspek, termasuk struktur organisasi dan aktivitas operasionalnya. Fokus utamanya adalah proses pelaksanaan kegiatan perbankan. Bank berperan sebagai mediator keuangan yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari dan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembahasan pada dasarnya mencakup regulasi hukum, struktur, dan budaya yang terkait dengan sektor perbankan. Fungsi penting bank juga meliputi pengumpulan dana dari masyarakat dan penyalurannya melalui produk pembiayaan atau kredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kurrohman dan Ekawati, 2024: 2).

Muhammad Jumhana (2012) mendefinisikan hukum perbankan sebagai semua hal yang berkaitan dengan regulasi hukum baik dalam esensi maupun eksistensinya, serta kaitannya dengan bidang kehidupan lainnya. Munir Fuady (1999) mengartikan hukum perbankan atau yang sering disebut sebagai *banking law* sebagai rangkaian peraturan hukum yang mengatur segala aspek perbankan. Ini mencakup aturan-aturan yang berasal dari doktrin hukum, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan-peraturan ini membahas aktivitas perbankan secara umum, regulasi operasional bank, etika kerja pegawai bank, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam menjalankan bisnis perbankan. Intinya peraturan-peraturan ini mengatur apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dilakukan oleh bank dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan dalam industri perbankan.



Menurut Hermansyah sebagaimana di kutip oleh Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, terminologi hukum perbankan bersumber dari definisi perbankan yang telah disampaikan oleh para ahli yang membahas ruang lingkup bank dari segi kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan usaha. Secara substansial, hukum perbankan atau *banking law* adalah seperangkat norma yang mengatur secara menyeluruh, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bank dalam konteks kelembagaan dan regulasi proses kegiatan usaha bank. Norma tertulis merujuk pada regulasi yang telah diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, sementara norma tidak tertulis mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks layanan perbankan.

Pengertian hukum perbankan juga mencakup kumpulan norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis dalam praktik sehari-hari. Ini termasuk prinsip-prinsip hukum yang mengatur tata cara dan etika kerja di dalam bank, serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan. Secara substansial, hukum perbankan mengatur kebolehan dan larangan yang dilakukan oleh bank dalam melayani masyarakat sebagai lembaga intermediasi dalam sistem keuangan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan nasabah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.

Hukum perbankan tidak terbentuk begitu saja, melainkan merupakan hasil dari regulasi yang telah ada dan terus berkembang sesuai dengan kondisi saat itu. Nama hukum perbankan sendiri muncul karena adanya peraturan yang relevan, baik itu dalam bentuk undang-undang maupun aturan lain yang terkait. Asas-asas hukum yang mengatur sistem keuangan, termasuk bank dan lembaga keuangan lainnya menjadi landasan bagi pembentukan nomenklatur hukum perbankan. Sistem keuangan tidak muncul secara spontan, melainkan terbentuk dari sejarah perkembangan lembaga keuangan di Indonesia.

Hukum perbankan menjadi bagian yang sangat penting dari sistem keuangan, mencakup baik lembaga perbankan maupun non-bank. Sistem



ini didasarkan pada norma-norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Norma-norma tertulis berasal dari pembentukan peraturan perundang-undangan, baik yang berasal dari asas-asas hukum yang mendasar maupun yang merupakan turunan dari aturan utama. Sementara itu, norma-norma yang tidak tertulis berkembang seiring dengan evolusi operasional bank secara berkelanjutan.

Hukum perbankan mencerminkan bagaimana bank menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam proses maupun operasionalnya. Salah satu fungsi utama yang dikenal luas oleh masyarakat adalah penghimpunan dana melalui produk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman yang tunduk pada syarat serta ketentuan yang ketat. Bank juga menawarkan berbagai layanan lainnya, seperti layanan perbankan elektronik yang memberikan manfaat tambahan kepada masyarakat (Kurrohman dan Ekawati, 2024: 6).

## Tujuan dan Fungsi Hukum Perbankan

Hukum perbankan adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan lembaga keuangan bank, baik dalam kegiatan operasional maupun aspek kelembagaan. Sebagai bagian integral dari sistem hukum, hukum perbankan memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas serta kelancaran aktivitas perbankan dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat di dalamnya.

Taufik Kurrohman dan Dian Ekawati (2024: 22) menjelaskan bahwa tujuan utama hukum perbankan adalah untuk menjaga stabilitas, serta kepercayaan dalam sistem perbankan dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan industri perbankan. Diharapkan bahwa dalam operasinya, bank-bank akan mengikuti regulasi yang berlaku sehingga dapat bersaing secara adil dalam konteks pembangunan industri perbankan nasional. Industri perbankan menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan setiap bank memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut.



Industri perbankan dalam kerangka regulatif memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat baik secara individu maupun secara kolektif. Hukum perbankan memberikan kekuasaan yang mengikat, di mana bank wajib mematuhi regulasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepentingan umum menjadi fokus utama hukum perbankan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Tingkat kepatuhan bank terhadap regulasi akan berdampak langsung pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah diatur dalam hukum perbankan.

Dalam hal ini, fungsi hukum perbankan meliputi berbagai aspek yang penting dalam pengaturan aktivitas perbankan dan perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat. Pertama-tama, hukum perbankan bertujuan untuk mengatur aktivitas perbankan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan adil. Ini mencakup pengaturan tentang bagaimana bank mengelola dan menggunakan dana nasabah, serta mengatur transparansi dalam penyediaan layanan dan produk perbankan.

Selain itu, fungsi hukum perbankan adalah untuk melindungi kepentingan para nasabah dan pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan. Hal ini dilakukan melalui pengaturan yang ketat terhadap praktik perbankan yang potensial merugikan nasabah, seperti praktik penipuan, penyalahgunaan informasi, atau praktik diskriminatif. Selanjutnya hukum perbankan juga berperan dalam menjamin stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan mengatur praktik-praktik perbankan yang berisiko tinggi dan memastikan kepatuhan terhadap standar keuangan yang ditetapkan, hukum perbankan membantu mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat merugikan perekonomian secara luas.

Tidak hanya itu, hukum perbankan juga berfungsi sebagai landasan untuk penyelesaian sengketa antara bank dan nasabahnya, baik melalui jalur litigasi maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase. Ini membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan.



Secara keseluruhan, fungsi hukum perbankan adalah untuk mengatur, melindungi, dan memastikan stabilitas sistem perbankan sehingga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perbankan.

## Dasar Hukum Perbankan

Industri perbankan merupakan pilar utama dalam struktur ekonomi suatu negara, bertindak sebagai penggerak utama dalam peredaran dan alokasi dana serta memberikan layanan keuangan yang vital bagi individu, bisnis, dan pemerintahan. Keberadaan sistem perbankan yang stabil, transparan, dan tepercaya sangat penting untuk menjaga keseimbangan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di balik operasinya yang kompleks, terdapat kerangka hukum yang kuat yang mengatur seluruh aktivitas dalam industri ini yang dikenal sebagai dasar hukum perbankan.

Dasar hukum perbankan adalah fondasi yang menyokong semua aspek dari kegiatan perbankan, mulai dari pembukaan rekening hingga pemberian kredit, serta pengelolaan risiko dan penyelesaian sengketa. Landasan ini tidak hanya mengatur praktik perbankan konvensional, tetapi juga perbankan syariah yang semakin berkembang pesat di banyak negara. Keduanya memiliki peraturan dan regulasi yang khas, kemudian didesain untuk memastikan bahwa kegiatan perbankan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Kesiapan pemerintah dalam menghadapi transformasi sistem perbankan nasional dari *single banking system* menjadi *dual banking system* membutuhkan persiapan dalam beberapa aspek, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, dan terutama kelengkapan perangkat hukum. Regulasi yang diatur dalam perundang-undangan tentang perbankan syariah perlu disusun secara hierarkis sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi.

Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan khusus. Dasar hukum secara umum mencakup segala bentuk peraturan







# BAB XI

## PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

### Definisi Sengketa Bisnis

Sebelumnya proses penyelesaian sengketa yang umum dikenal adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Namun, litigasi cenderung menciptakan masalah baru karena bersifat menang, kalah, lambat dalam respons, memakan waktu, dan bersifat terbuka untuk umum. Seiring dengan kemajuan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga mengalami perkembangan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan secara tertutup



dan menjamin kerahasiaan para pihak terlibat, serta lebih cepat dan efisien dalam prosesnya. Pendekatan ini menghindari kelemahan prosedur dan administratif yang sering terjadi dalam litigasi di pengadilan umum, serta berorientasi pada solusi yang menguntungkan semua pihak. Pendekatan ini dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *alternative dispute resolution* (ADR) (Harahap, 2008: 236).

Pada tahun 1976, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger memperkenalkan konsep alternatif penyelesaian sengketa (APS) dalam sebuah konferensi di Saint Paul, Minnesota. Hal ini dipicu oleh gerakan reformasi pada awal 1970-an, di mana banyak pengamat hukum dan akademisi mulai merasa prihatin dengan dampak negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Sebagai respons *american bar association* (ABA) mengimplementasikan rencana ini dengan membentuk komite APS di organisasi mereka, serta memasukkan kurikulum APS ke dalam sekolah hukum dan sekolah ekonomi di Amerika Serikat (Winarta, 2013: 10).

Jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebenarnya telah ada dalam budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dalam tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat yang sangat dianut di masyarakat pedesaan Indonesia. Ketika terjadi sengketa, masyarakat cenderung memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan daripada membawa masalah tersebut ke pengadilan. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan antara pihak yang bersengketa, mereka akan membawanya kepada kepala desa. Dengan semangat musyawarah yang telah mengakar dalam budaya Indonesia, APS memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh praktisi hukum di Indonesia. Pentingnya peran APS semakin meningkat seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi alternatif yang semakin populer dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang



terlibat dalam kontrak atau transaksi bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang efisien dan efektif menjadi semakin penting bagi kelangsungan bisnis serta menjaga hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terlibat.

Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan berbagai keuntungan, termasuk kecepatan dalam menyelesaikan sengketa, privasi yang lebih besar, fleksibilitas dalam proses, dan kontrol yang lebih besar atas hasilnya. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi banyak organisasi bisnis dan individu yang ingin menghindari biaya serta waktu yang terkait dengan proses pengadilan yang panjang dan sering kali rumit.

Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup berbagai pendekatan, termasuk mediasi, arbitrase, negosiasi, dan rekonsiliasi. Contohnya, mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral yang bertindak sebagai mediator untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Arbitrase di sisi lain melibatkan proses di mana sengketa diselesaikan oleh satu atau lebih arbiter yang independen dan diakui, serta mengeluarkan keputusan yang mengikat untuk kedua belah pihak.

Beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah sebagai berikut (Sudiarto, 2023: 67).

1. Penyelesaian sengketa dengan negosiasi

Negosiasi umumnya merujuk pada proses pembicaraan atau perundingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau kompromi di antara para peserta. Chatterjee juga mengungkapkan konsep serupa, menggambarkan negosiasi sebagai suatu proses komunikasi atau konferensi dengan tujuan mengatur suatu masalah melalui kesepakatan bersama, atau untuk membahas suatu masalah dengan tujuan mencapai penyelesaian atau kompromi. Dengan demikian, negosiasi adalah proses diskusi atau perundingan yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan atau kompromi di antara pihak yang terlibat dalam negosiasi.

Secara mendasar, negosiasi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari atau fakta kehidupan. Setiap individu melakukan negosiasi







# BAB XII

## STUDI KASUS: PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS INDONESIA

Tidak dapat disangkal bahwa unsur ekonomi memiliki dampak yang signifikan dalam pembuatan kebijakan di Indonesia, mulai dari tahap perumusan, implementasi, hingga penegakan hukum. Secara resmi, garis-garis besar haluan negara (GBHN) menetapkan salah satu fokus kebijakan program pembangunan nasional di bidang hukum, yaitu mengembangkan regulasi yang mendukung aktivitas ekonomi dalam menghadapi tantangan



perdagangan bebas. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan ekonomi memiliki pengaruh yang kuat dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Secara teoretis dan konseptual, konsep analisis ekonomi atas hukum belum meraih popularitas yang besar dan belum menjadi bagian yang mapan dari kajian hukum di Indonesia, mirip dengan aliran-aliran hukum lainnya. Menyikapi situasi ini, Ihdhal Kasim berpendapat bahwa di Indonesia kajian-kajian yang bersifat kritik, teori, atau doktrin terhadap suatu paradigma atau pendekatan tertentu dalam kajian hukum masih kurang berkembang. Para ahli hukum di Indonesia belum terlalu antusias dalam menjelajahi secara teoretis berbagai paradigma dalam ilmu hukum atau memperhatikan doktrin secara serius. Namun demikian, pembahasan mengenai analisis ekonomi atas hukum tidak sepenuhnya tidak ada. Hal ini dapat dilihat contohnya dalam sebuah pidato di Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1995 yang mengemukakan kerangka berpikir terkait hal tersebut sebagaimana berikut.

1. Berdasarkan observasi praktis, strategi perlindungan lingkungan yang hanya bergantung pada penggunaan instrumen hukum terbukti kurang berhasil.
2. Di beberapa negara, praktik perlindungan lingkungan telah mengadopsi konsep campuran alat kepatuhan, di mana alat ekonomi menjadi salah satu insentif yang mendorong para pelaku untuk mematuhi regulasi lingkungan.
3. Ada ketentuan dalam hukum lingkungan yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan pendekatan campuran alat kepatuhan (Warsono, 2017: 91).

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 memberikan dampak yang serius terhadap perekonomian negara. Hampir semua sektor, termasuk industri baik skala besar maupun kecil, merasakan konsekuensi yang diakibatkan oleh krisis tersebut. Banyak pelaku bisnis yang terpaksa menghentikan usahanya karena tidak mampu bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit tersebut. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan dengan banyak perusahaan melakukan pemutusan



# Daftar Pustaka



- Adi, Astiti. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase”. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110—122. 2018.
- Adnan, Indra Muchlis dan Tar Ramon. 2016. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Ali, Chidir. 2004. *Badan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Aprita, S. 2021. *Hukum Surat-Surat Berharga*. Palembang: CV Amanah.
- Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi dan Vijaya D. P. 2018. *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djaja, S. Meliala. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djumhana, M. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, M. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erwin. 2021. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Cendekia Press.
- Fauzi, W. 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.



- Frans, Hendra Winarta. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ganie, A. Junaedi. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black Law Dictionary*. USA: West Publishing Co. Thomson Reuters.
- Gautama, Sudargo. 1998. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, A. Ridwan. 2003. *Hukum Dagang dalam Tanya-Jawab*. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ichsan, Ahmad. 1993. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Imaniyati, N. S. dan P. Adam. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamaluddin, Rustian. 2003. *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Khairandy, Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Komariah. 2010. *Hukum Perdata*. Malang: UMMPress.
- Kurrohman, Taufik. 2024. *Hukum Perbankan*. Banten: Unpam Press.
- Lasut, Meiske M.W. 2023. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Sumatra Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Malian, Sobirin. 2018. *Pengantar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Maryam, M. "Mekanisme Pembayaran Melalui Letter of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional Pada PT. Semen



- Bosowa Maros”. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 8(2), 179—185. 2013.
- Masrohatin, Siti. 2014. *Hukum Bisnis Teori dan Praktik di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Moosa, I. A. 2002. *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence, and Practice*. New York: Palgrave.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Genta Press.
- Muhtarom, M. “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”. *SUHUF*, 26(1), 48—56. Mei 2014.
- Munir, Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Krisnadi. “Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang Bus Umum”. *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(1), Februari 2014.
- Neil, Efirid. 2010. *The State-Owned Enterprise as a Vehicle for Stability*. USA: Strategic Studies Institute.
- Ningrum, Lestari. 2004. *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Perry, Amanda. “An Ideal Legal System for Attracting Foreign Direct Investment? Some Theory and Reality”. *American University International Law Review*, 15(6), 1631. 2000.
- Purba, Hasim. 2005. *Hukum Pengangkutan di Laut*. Medan: Pustaka Bangsa Press.



- Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Rahmah, M. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Salacuse, Jeswald W. 2013. *The Three Laws of International Investment: National, Contractual, and International Frameworks for Foreign Capital*. London: Oxford University Press.
- Sastrawidjaja, H. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Shoim, Muhammad. 2022. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Shubber, Sami. 2009. *The law of investment in Iraq*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Sinaga, Syamsudin. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Sornarajah, M. 2004. *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Subekti, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Subekti, R. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sudiarto. 2022. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Mataram: Mataram University Press.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yulia, D. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Aceh: CV. BieNa Edukasi.
- Warsono, S. E. "Pengaruh Globalisasi terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia". *Jurnal STIE Ganesha (Manajemen dan Bisnis)*, 1(1), 66—75. 2017.



# Profil Penulis



**Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H.** lahir di Lamongan pada tanggal 22 September 1977. Beliau menempuh pendidikan di MIM Banjarwati Paciran Lamongan dan lulus pada tahun 1989. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan di MTs Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan dan berhasil lulus pada tahun 1992. Tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di MA Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1995.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Khoirotul Bariyah melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Malang, Jurusan PPKN, dan berhasil meraih gelar Sarjana Pendidikan (S-1) pada tahun 2001. Tidak berhenti di situ, semangat beliau dalam menuntut ilmu terus berkobar, kemudian melanjutkan studi S-2 di Universitas Diponegoro Semarang, Jurusan Hukum Ekonomi dan Teknologi, serta berhasil meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2004.

Karier beliau dalam dunia pendidikan juga sangat cemerlang. Pada tahun 2005, beliau bergabung dengan Universitas Wisnuwardhana Malang sebagai seorang pengajar di Jurusan PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan hingga saat ini. Beliau masih aktif mengabdikan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas tersebut. Dengan pengalaman



beliau yang luas dan ilmu yang dimiliki, Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H., telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam dunia pendidikan.







# EXPRESS DEALS

1-2 MINGGU  
SELESAI

## Paket Penerbitan Buku



**literasi  
nusantara**

Anggota IKAPI  
No. 209/JTI/2018

### Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



### Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

### Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

**800.000**

Paket 5 Buku

**900.000**

Paket 10 Buku

**1.250.000**

Paket 25 Buku

**1.950.000**

Paket 50 Buku

**2.850.000**

Paket 100 Buku

**4.750.000**

\*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

#### Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

#### Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung  
Residence Kav. B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

#### Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.  
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,  
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id

# JASA KONVERSI

## SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

### MENJADI BUKU BER-ISBN

**Penulis cukup mengirim filenya saja**, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

#### Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

#### Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

#### PAKET BRONZE

**Rp2.300.000**

##### Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Kover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

#### PAKET GOLD

**Rp3.800.000**

##### Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Kover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

#### PAKET DIAMOND

**Rp5.000.000**

##### Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Kover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

#### Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam virtual launching buku penulis.

## PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

**Rp700.000**

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

## PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

**FREE INSTALASI** Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

## Layanan Cetak OFFSET

**\*Harga Ekonomis \*Pengerjaan Cepat \*Hasil Berkualitas Tinggi**

Teah dipercaya para guru, dosen, lembaga,  
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



# PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU  
SELESAI

  
literasi  
nusantara  
Anggota IKAPI  
No. 209/JTI/2018

## Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



## Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

## Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

**1.400.000**

Paket 5 Buku

**1.500.000**

Paket 10 Buku

**1.850.000**

Paket 25 Buku

**2.550.000**

Paket 50 Buku

**3.450.000**

Paket 100 Buku

**5.350.000**

\*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

### Narahubung



**0858-8725-4603**  
**0882-0099-32207**  
**0899-3675-845**

### Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence  
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id

# Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 100 eks



## FASILITAS

- ISBN
- Layout Berstandar Tinggi
- Desain Kover
- Sertifikat Penulis
- HKI
- Link E-Book
- Buku Cetak

## KEUNTUNGAN



**CEPAT**  
Proses Penerbitan  
1-2 Minggu



**EKONOMIS**  
Hemat 25%



**BERKUALITAS**  
Hasil berkualitas tinggi  
dan berstandar Dikti

### Narahubung



**0858-8725-4603**  
**0882-0099-32207**  
**0899-3675-845**



@penerbit\_litrus



Penerbit Litrus



@literasinusantara



www.penerbitlitrus.co.id

KAPITA SELEKTA

# HUKUM PERDATA DAGANG



Buku ini merupakan panduan komprehensif dan cermat tentang hukum perdata dagang bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi juga sebuah penyelidikan mendalam yang mengupas masalah-masalah hukum yang sering dihadapi dalam bisnis. Setiap babnya membawa pembaca untuk memahami dasar-dasar hukum perdata dagang, konsep-konsep kunci, hingga penerapan dalam situasi nyata. Bahasa yang jelas dan tegas digunakan untuk memudahkan pembaca dari berbagai latar belakang. Analisis kasus-kasus aktual memberikan ilustrasi konkret terkait penerapan prinsip-prinsip hukum yang dibahas.

Buku ini juga mengulas perkembangan terkini dalam hukum perdata dagang, termasuk regulasi baru, tren hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang berpengaruh

Di dalam buku ini, memuat materi-materi berikut.

- Hukum Perdata
- Hukum Dagang
- Aspek Badan Usaha
- *Letter of Credit*
- Surat Berharga
- Hukum Asuransi
- Hukum Pengangkutan
- Hukum Investasi
- Hukum Kepailitan
- Hukum Perbankan
- Penyelarasan Sengketa Bisnis
- Studi Kasus: Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia



**literasi nusantara**



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018  
✉ penerbitlitnus@gmail.com  
🌐 www.penerbitlitnus.co.id  
📺 @litnuspenerbit  
📺 literasinusantara\_  
☎ 085755971589

Hukum

+17

ISBN 978-623-127-228-7



9 786231 272287